

SKRIPSI

**“UNDANGAN *WALIMATUL ‘URSY* MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN
MENCANTUMKAN NOMOR REKENING PERSPEKTIF
TOKOH AGAMA”
(Studi Kasus di Kecamatan Metro Timur Kota Metro)**

Oleh:

KHOIRURRIZAL
NPM. 1702030025



**JURUSAN: HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS: SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 2022M/1443H**

**“UNDANGAN *WALIMATUL ‘URSY* MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN
MENCANTUMKAN NOMOR REKENING PERSPEKTIF
TOKOH AGAMA”
(Studi Kasus di Kecamatan Metro Timur Kota Metro)**

Di Ajukan Dalam Rangka Memenuhi Tugas Serta Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :
KHIRURRIZAL
NPM 1702030025

Pembimbing : Drs. A. Jamil M.Sy

Jurusan Akhwal Syakhsiyyah
Fakultas Syari’ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2023 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Halaman : 1 (satu) berkas.
Hal : **Pengajuan Skripsi Untuk Di Munaqosyahkan**

Kepada yth
Dekan fakultas syari'ah
Institut agama islam negeri (iain)
Metro
Di _____
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara :

Nama : Khoirurrizal
Npm : 1702030025
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul : **UNDANGAN WALIMATUL 'URSY MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN MENCANTUMKAN NOMOR REKENING PERSPEKTIF TOKOH AGAMA" (Studi Kasus di Kecamatan Metro Timur Kota Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat di ajukan ke Fakultas Syari'ah untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Metro, 27 Mei 2023
Pembimbing



A. Jamil, M.Sy
NIP.19590815 1989 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Khoirurrizal
NPM : 1702030025
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
FAKULTAS : Syariah
JUDUL : **UNDANGAN *WALIMATUL 'URSY* MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN MENCANTUMKAN NOMOR REKENING PERSPEKTIF TOKOH AGAMA” (Studi Kasus di Kecamatan Metro Timur Kota Metro)**

Telah kami setuju untuk di munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, 27 Mei 2023
Pembimbing



A. Jamil, M.Sy

NIP.19590815 1989 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id E-mail iaimetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

NOMOR: 1236/In.28.2/0/PP.00.9/07/2023

Skripsi dengan judul: **UNDANGAN WALIMATUL 'URSY MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN MENCANTUMKAN NOMOR REKENING PERSPEKTIF TOKOH AGAMA (STUDI KASUS DI KECAMATAN METRO TIMUR)** disusun oleh : Khoirurrizal, NPM. 1702030025, Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsyiyah (AS) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari / tanggal : Senin / 26 Juni 2023 di Ruang Munaqosyah Fak. Syari'ah Lt. 2.

TIM PENGUJI :

Ketua : Drs. A. Jamil, M.Sy
Penguji I : Nawa Angkasa, S.H.,M.A
Penguji II : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
Sekertaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



ABSTRAK
UNDANGAN *WALIMATUL 'URSY* MELALUI MEDIA SOSIAL
DENGAN MENCANTUMKAN NOMOR REKENING
PERSPEKTIF TOKOH AGAMA
(Studi Kasus di Kecamatan Metro Timur Kota Metro)

Oleh:

Khoirurrizal

Di era modern saat ini terjadi banyak digitalisasi yang masuk ke dalam aspek kehidupan masyarakat. Salah satu aspek yang terpengaruhi adalah adanya penggunaan undangan digital dalam undangan yang di berikan melalui media sosial. Saat ini undangan digital *Walimatul 'Ursy* bukan hanya berisi tentang informasi terkait pelaksanaan pernikahan saja namun di dalam undangan digital tersebut juga berisikan nomor rekening. Pencantuman nomor rekening di dalam undangan digital disinyalir menjadi metode baru dalam menyumbang yaitu dengan metode transfer ke dalam nomor rekening yang tertera di dalam undangan digital tersebut.

Pencantuman nomor rekening di dalam undangan digital saat ini menimbulkan banyak persepsi di kalangan masyarakat, karena bagaimanapun pada dasarnya tujuan dari undangan *Walimatul 'Ursy* itu di berikan yaitu untuk memberitahu dengan harapan orang yang di undang dapat hadir dan memberi do'a secara langsung kepada pengantin yang akan menikah. Adanya nomor rekening di dalam undangan digital sebagian masyarakat ada yang merasa terbebani terutama dalam hal menyumbang karena di nilai ada unsur paksaan dengan di cantumkan nomor rekening di dalam undangan digital tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif Tokoh Agama Iring Mulyo Dan Tejo Sari Terkait Dengan Undangan *Walimatul 'Ursy* Melalui Media Sosial Dengan Mencantumkan Nomor Rekening (Study Kasus Di Kecamatan Metro Timur Kota Metro). Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan mengamati situasi dan kejadian secara sistematis, faktual dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, sumber data yang di gunakan yaitu sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa pandangan dari tokoh agama yaitu sebagian ada yang memperbolehkan namun dengan beberapa catatan yaitu sebagai fasilitasi untuk saudara dan kerabat yang jauh, ada yang berpandangan boleh namun dinilai tidak sopan karena terkesan memaksa dan terkesan hanya mengharapkan sumbangan saja dan ada yang berpandangan boleh namun sebaiknya tidak perlu di cantumkan karena untuk menjaga nilai-nilai yang ada di dalam undangan. Namun pencantuman nomor rekening di dalam undangan digital ini merupakan hal baru yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini, selama tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat islam maka hal tersebut diperbolehkan.

Kata Kunci : Undangan Digital, Nomor Rekening, Tokoh Agama.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHOIRURRIZAL
NPM : 1702030025
Jurusan : Akhwal Alsyakhisiyah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Metro, 25 Mei 2023
Yang menyatakan

Khoirurrizal
NPM. 1702030025

MOTTO

* تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

“Menikahlah kalian dengan perempuan yang paling dicintai dan paling banyak memberi keturunan. Sebab, aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian atas umat-umat lain pada hari Kiamat,” (HR Ahmad).”

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang tulus dan penuh rasa Syukur yang tiada terkira kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang istimewa yang sangat berharga bagi peneliti, di antaranya:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Saekodn dan Ibu Musyarofah yang telah berjuang, berkorban untuk memberikan yang terbaik dan tak henti-hentinya memberikan semangat dengan penuh kasih sayang serta dukungan dan do'a.
2. Skripsi ini saya juga persembahkan kepada kakak-ku satu-satunya, Aziz Munthalib yang selalu memberikan dukungan dan semangat tanpa henti.
3. Sahabat- sahabat kampus. Ibnu Akbar Maliki, Digdo Aji Mukti, Khoirul Tamami, Anta Mustika, Bagus Styadi yang selalu memberikan dukungan, semangat, memberikan warna seindah pelangi di hidupku dan Teman- teman AS A angkatan 2017 trimakasih atas doa-doa dan semangat yang telah diberikan.
4. Abah Subaji Rahmat BA serta Asatidz dan Asatidzah Pon-Pes Daarul Ulya, yang tak henti memberikan do'a dan semangat.
5. Rekan-rekan pengurus Pon-Pes Daarul Ulya. Badruzzaman, Rizki Fajar Prayogi, Mukhtar Shodiqin, Guntur, Rifqi, Rizki F, Tessa, Misila, Arina, Sium, Muhlisoh, MbK Nur, Yang selalu mengingatkan dan memberi dorongan semangat.
6. Orang-orang yang sayang kepadaku dan selalu memberikan doa-doa terbaiknya, memberikan dukungan, memberikan semangat untukku, trimakasih untuk kalian semua.
7. Almamater IAIN Metro, Fakultas Syari'ah yang telah memberiku kesempatan belajar dan mengetahui banyak ilmu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata I (S1) Akhwal Syakhshiyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, sebagai Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah.
4. Ayah A. Jamil, M.Sy. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ahwal Syakhshiyah.

Metro, 23 Mei 2023

Peneliti



Khoirurrizal

NPM. 1702030025

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Undangan <i>Walimatul ‘ursy</i>	12
1. Pengertian Undangan <i>Walimatul ‘Ursy</i>	12
2. Dasar dan Tujuan Undangan <i>Walimatul ‘Ursy</i>	13
3. Tata Cara dan Bentuk Undangan <i>Walimatul ‘Ursy</i>	17
B. Media Sosial.....	19
1. Pengertian Media Sosial.....	19
2. Jenis Media Sosial.....	20
3. Kegunaan dan Fungsi Media Sosial.....	21
C. Perspektif Tokoh Agama.....	22
1. Pengertian Tokoh Agama	22
D. Undangan <i>Walimatul ‘Ursy</i> Melalui Media Sosial.....	28
E. Pencantuman Nomor Rekening Dalam Undangan Digital <i>Walimatul Urys</i> Sebagai Metode Baru Dalam Menyumbang.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Sifat dan Jenis Penelitian	34
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisa Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Profil Kecamatan Metro Timur.....	42
1. Letak Geografis Dan Data Penduduk.....	42
2. Struktur Organisasi Kecamatan Metro Timur.....	43

3. Layanan dan Potensi	44
B. Hasil Wawancara Dengan Tokoh Agama Terhadap Undangan <i>Walimatul ‘Ursy</i> Melalui Media Sosial Dengan Mencantumkan Nomor Rekening.....	45
1. Undangan <i>Walimatul ‘Ursy</i> Dalam Agama Islam Perspektif Tokoh Agama.....	45
2. Hukum Menghadiri Undangan <i>Walimatul ‘Ursy</i> Perspektif Tokoh Agama	48
3. Undangan <i>Walimatul ‘Ursy</i> Yang Disebarkan Melalui Media Sosial Perspektif Tokoh Agama.....	50
4. Sumbangan <i>Walimatul ‘Ursy</i> Dalam Islam Perspektif Tokoh Agama	52
5. Pencantuman Nomor Rekening Di Dalam Undangan Digital Perspektif Tokoh Agama.....	55
C. Analisis Terhadap Undangan <i>Walimatul ‘Ursy</i> Melalui Media Sosial Dengan Mencantumkan Nomor Rekening Perspektif Tokoh Agama.	58
D. Analisis Terhadap Pencantuman Nomor Rekening Di Dalam Undangan Digital <i>Walimatul ‘Ursy</i> Perspektif Tokoh Agama	66
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dilaksanakan dalam rangka mentaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan suatu perbuatan ibadah.¹ Pernikahan merupakan suatu cara yang terpilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan. Hal tersebut selaras dengan perintah Allah SWT dalam al-Qur'an Surah An-Nur (24): 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Salah satu hal yang menjadi pendukung dalam pernikahan adalah dengan mengumumkan pernikahan atau mengundang masyarakat sekitar sebagaimana hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ غَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلِنُوا النِّكَاحَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

¹ Munib dan M. Zainal Arifin, “Pemahaman Keluarga Muslim Tentang Pernikahan Secara Islam di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas”, *el-Maslahah*, Vol. 7, No.2 (2017),2.

Artinya: “Dari Amir bin Abdillah bin Zubair dari ayahnya Radiyallahu Anhum, bahwa Rasulullah SAW bersabda umumkanlah (sebarlah berita) pernikahan. (H.R. Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim).²

Hadist tersebut mengisyaratkan perintah untuk mengumumkan pernikahan serta tidak melaksanakannya secara sembunyi-sembunyi sehingga akan menyebabkan prasangka buruk atau fitnah di kalangan masyarakat. Salah satu ketentuan dalam pernikahan yang diatur dalam Islam ialah mengadakan resepsi pernikahan, (*walimatul ‘ursy*) sebagai bentuk syukur kepada Tuhan, sebab dengan adanya *Walimatu ‘Ursy* telah diberitahukan ke masyarakat luas bahwa telah bersatunya dua jenis insan yang berbeda dalam ikatan suci yaitu pernikahan.

Walimatul ‘Ursy juga merupakan sebuah perayaan dan ungkapan rasa syukur setelah di langsunngkan-nya akad pernikahan. Acara *Walimatul ‘Ursy* tersebut bertujuan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa adanya keluarga baru di daerah tersebut. Di saat yang sama, *Walimatul ‘Ursy* bisa menjadi ajang dukungan keluarga terhadap kedua mempelai, keberadaan *Walimatul ‘Ursy* juga bisa menjadi momen dalam memperkuat komitmen kedua mempelai sehingga segala tata caranya harus diupayakan agar bisa mengantarkan mereka pada komitmen pernikahan yang kokoh dan membahagiakan. *Walimatul ‘Ursy* juga merupakan media untuk menyatakan kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, serta sesuai maknanya

² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram Kitab Zakat - Kitab Nikah* (Jilid 2), terj. Muhammad Isnan, Ali Fauzan, Darwis (Jakarta: Darul Sunnah Press, 2013). 625

resepsi pernikahan ialah acara yang diselenggarakan untuk menjamu kerabat, sahabat, dan masyarakat yang datang menyaksikan ikatan suci tersebut.

Pada praktiknya biasanya masyarakat yang mempunyai hajat pernikahan akan memberikan informasi pernikahan tersebut kepada saudara, kerabat dan masyarakat sekitar dengan cara memberikan undangan. Undangan dalam pernikahan merupakan sarana pemberitahuan bahwa kedua mempelai akan segera melangsungkan pernikahan dan sebagai sarana untuk mengajak dan meminta kepada orang lain untuk dapat menghadiri pesta pernikahan tersebut, oleh karena itu sebuah kehormatan dan kebahagiaan tersendiri bagi pengundang ketika orang yang di undang dapat hadir dan menyaksikan acara pernikahan tersebut.

Pada masa lalu, orang memberitahu pesta pernikahan kepada kenalan dan khalayak hanya dengan lisan.³ Namun seiring dengan perkembangan zaman, undangan pernikahan kini memiliki banyak macam, mulai dari undangan lisan, undangan tertulis hingga saat ini yang sedang menjadi trend di masyarakat yaitu undangan pernikahan digital melalui media sosial.

Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Era digital telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Namun dalam waktu yang

³ Mohammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2019), 255-256

bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital ini.

Salah satu dampak positif yang di rasakan masyarakat di era digital saat ini yaitu bahwa saat ini masyarakat dihadapkan dengan berbagai macam pilihan yang berkaitan dengan akses informasi dan transaksi, dimana teknologi digital adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Perkembangan teknologi seperti telepon atau *hand phone* di lengkapi dengan akses internet, dengan segala fitur lengkap yang ada didalamnya seperti media sosial dan transaksi non tunai, telah mempermudah dan memperkecil hambatan fisik terhadap komunikasi, penyampaian informasi dan bertransaksi, sehingga masyarakat saat ini dapat melakukan kegiatan tersebut secara mudah, praktis, bebas dan global.

Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi menuntut seseorang untuk bijak dalam memanfaatkannya, termasuk juga dalam hal membagikan undangan pernikahan melalui media digital atau digital wedding invitation. Faktanya, berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa mempelai pengantin memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan sistem digital untuk mengundang orang secara massal dalam sebuah postingan.⁴ Hal tersebut perlu mendapat sorotan karena dapat menghilangkan esensi kesungguhan calon pengantin dalam mengundang para tamu, terlebih bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai

⁴ Observasi pada pernikahan di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, pada bulan Juli 2022

kesopanan, sehingga dapat mengurangi nilai-nilai dari tujuan dari pada *Walimatul 'Ursy* sebagai media untuk mempererat hubungan silaturahmi antara kedua belah keluarga, kerabat, tetangga sekitar, serta sesama masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dan pihak istri karena dengan adanya saling mengundang antara pihak suami dan istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara dekat dan saudara jauh.⁵

Fenomena yang saat ini terjadi yaitu dalam undangan digital tersebut tidak hanya berisi informasi pelaksanaan pernikahan saja, saat ini undangan digital tersebut berisi konfirmasi kehadiran dan nomor rekening/QRISмпелай yang bisa digunakan oleh tamu bila hendak mengirim sumbangan atau hadiah. Dalam acara pesta pernikahan memang biasanya lekat dengan tradisi pemberian amplop dan kado dari para tamu undangan untuk si pengantin. Pemberian amplop atau kado tersebut bertujuan sebagai hadiah, rasa syukur serta dukungan kepada pengantin yang sudah sah menjadi suami istri dan siap memulai kehidupan baru.

Pemberian amplop atau kado sejatinya tidak ada unsur paksaan dan tidak ada ketentuan khusus dalam memberikan amplop atau kado tersebut. Namun saat ini terdapat fenomena di masyarakat terkait undangan dalam pernikahan bahwa saat ini terdapat trend undangan digital yang di dalamnya disematkan tanda kasih berupa nomor rekening pengantin, dengan tujuan bagi kerabat yang tidak bisa datang tetapi tetap bisa memberi tanda kasih atau hadiah melalui nomor rekening tersebut.

⁵ Muhammad Mutholib, *perkawinan Menurut Islam*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1993, hlm. 16-

Trend pencantuman nomor rekening dalam undangan digital di mulai ketika masa pandemi Covid-19, dimana pada saat pandemi masyarakat tidak di perbolehkan membuat acara yang dapat menimbulkan kerumunan orang banyak sehingga seseorang yang akan melaksanakan pernikahan tidak membuat pesta pernikahan, namun tetap memberitahu kepada sanak saudara dan kerabat atas pernikahan tersebut melalui medai sosial dan di dalam undangan tersebut di cantumkan nomor rekening apabila tidak bisa hadir maka bisa memberi tanda kasih lewat nomor rekening tersebut.

Mencantumkan nomor rekening di undangan pernikahan ini memang merupakan sebuah fenomena baru di dalam pernikahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jika dilihat dari tradisi yang berjalan, sebelumnya tamu datang ke acara pernikahan dengan membawa amplop atau kado yang diberikan kepada keluarga yang mempunyai hajat atau ke mempelai itu sendiri, namun ketika adanya pandemi, undangan kabar baik tetap disampaikan kepada kerabat dan keluarga melalui media sosial sekaligus di dalam isi undangan tersebut pengundang juga menyediakan nomor rekening bagi kerabat yang ingin memberikan sumbangan kepada pengantin.

Saat ini tradisi memberikan undangan digital dan mencantumkan nomor rekening di undangan pernikahan akhirnya menjadi hal biasa dan diteruskan hingga sekarang. Hal ini tentu mengundang berbagai asumsi dikalangan masyarakat, terutama masalah mencantumkan nomor rekening di undangan pernikahan karena bagaimanapun mencantumkan nomor rekening di

undangan pernikahan merupakan hal yang baru yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini.

Berdasarkan wawancara pra-survey dengan salah satu masyarakat di Kecamatan Metro Timur, Bapak Hariyanto S.H mengatakan dengan adanya nomor rekening di undangan pernikahan ini dianggap tidak sopan dan menodong si tamu untuk tetap menyumbang walau tidak datang, beliau juga menambahkan bahwa dengan adanya nomor rekening di undangan seperti ini justru banyak yang merasa beban moral makin tinggi ketika disodori nomor rekening dan adanya nomor rekening dalam undangan pernikahan akan melunturkan tradisi silaturahmi.⁶ Bapak Halim juga mengatakan bahwa adanya nomor rekening didalam undangan digital ini sedikit mengurangi nilai kesopanan dalam mengundang ke sebuah acara pernikahan. Jika pada awalnya mau tidak mau kerabat harus datang untuk bertemu dan menjadi tamu, adanya nomor rekening dalam undangan membuat tamu merasa tidak perlu datang dan tinggal mentransfer uang sebagai pengganti kehadiran.⁷

Bertolak belakang dari apa yang dikatakan oleh bapak Hariyanto dan bapak Halim, Saudara Rizki Fajar Prayogi selaku pihak yang pernah menerima undangan digital *Walimatu 'Ursy* yang di dalamnya terdapat nomor rekeningnya beliau menyampaikan bahwa dengan adanya nomor rekening di undangan pernikahan ini justru merasa beban moralnya semakin ringan, karena ketika ada masyarakat yang di undang tersebut tidak bisa hadir maka

⁶ Wawancara Dengan Bapak Hariyanto Selaku Narasumber Pra Survey, Di Kecamatan Metro Timur, 1 Agustus 2022

⁷ Wawancara Dengan Bapak Halim Selaku Narasumber Pra Survey , Di Kecamatan Metro Timur, 1 Agustus 2022

mereka bisa memberikan sumbangan kepada mempelai walau tidak bisa hadir ke acara pernikahan tersebut. Namun bapak eko juga menyarankan jika diundang ke acara pernikahan maka datangilah jika memang tidak ada acara yang tidak bisa di tinggalkan, karena ada kebahagiaan tersendiri bagi mempelai dan yang mempunyai hajat jika tamu yang di undang dapat hadir dan menyaksikan acara pernikahan tersebut.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi dalam bentuk skripsi dengan judul : “ Undangan *Walimatul ‘Ursy* Melalui Media Sosial dengan Mencantumkan Nomor Rekening Perspektif Tokoh Agama (Studi Kasus di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro) ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan suatu masalah yakni bagaimana pandangan tokoh agama di Kecamatan Metro Timur Kota Metro terhadap Undangan *Walimatul ‘Ursy* Melalui Media Sosial Dengan Mencantumkan Nomor Rekening ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini yaitu agar pembaca secara umumnya dapat mengetahui dan memahami bagaimana pandangan tokoh agama di Kecamatan Metro Timur terhadap undangan *Walimatul ‘Ursy* melalui media sosial yang di dalamnya mencantumkan nomor rekening.

⁸ Wawancara Dengan Saudara Rizky Fajar Prayogi Selaku Narasumber Pra Survey, Di Kecamatan Metro Timur, 2 Agustus 2022

2. Manfaat

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam mengembangkan ilmu dan menambah ilmu pengetahuan di bidang munakahat khususnya tentang undangan *Walimatul 'Ursy* melalui media sosial dengan mencantumkan nomor rekening.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi, wawasan dan pemikiran ilmiah khususnya bagi peneliti, mahasiswa, dan masyarakat sebagai pengetahuan mengenai undangan *Walimatul 'Ursy* melalui media sosial dengan mencantumkan nomor rekening.

D. Penelitian Relevan

1. Fawari, dalam skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Sumbangan dalam Hajatan pada Pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan di Desa Rima Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.⁹ Skripsi ini berisi tentang tradisi sumbangan dalam hajatan yang termasuk dalam 'urf karena telah menjadi kebiasaan. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai tradisi sumbangan pada acara pernikahan, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas mengenai tinjauan hukum islam mengenai tradisi sumbangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan

⁹ Fawari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sumbangan dalam Hajatan pada Pelaksanaan *Walimah* dalam Perkawinan di Desa Rima Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

membahas mengenai fenomena pencantuman nomor rekening pada undangan yang berbasis digital.

2. Saputri Neliyanti, dalam skripsi berjudul Tradisi Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam, studi kasus Desa Tulung Aman, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.¹⁰ Penelitian tersebut membahas tentang Walimatul ‘Urs yang terjadi di Desa Tulung Aman yang merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan berkaitan dengan dilangsungkannya sebuah pernikahan yang pada praktiknya menjadi mudharat di kehidupan masyarakat. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai kajian tentang konsep *Walimatul ‘Ursy*, namun meskipun demikian, penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada jenis undangan *Walimatul ‘Ursy* yang saat ini banyak disebarluaskan dalam bentuk undangan digital.
3. Nurhikma, dalam skripsi dengan judul *Walimatul ‘Ursy* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa).¹¹ Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan resepsi pernikahan yang begitu mewah di Mandalle yang dinilai boros dan memakan biaya banyak karena masyarakat kurang memahami bahwa unsur terpenting dalam pernikahan adalah adanya ijab kabul dan wali. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah

¹⁰ Saputri Neliyanti, Tradisi Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam, studi kasus Desa Tulung Aman, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

¹¹ Nurhikma, *Walimatul ‘Ursy* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

mengenai budaya pesta perayaan pernikahan yang terjadi di lokasi penelitian, sedangkan perbedaannya yaitu fenomena yang menjadi fokus pembahasan peneliti yaitu jenis pesta yang cenderung lebih modern dengan adanya undangan pesta yang memberi keleluasaan bagi tamu undangan untuk memberikan sumbangan melalui nomor rekening yang dicantumkan dalam undangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada kesamaan dalam inti penelitian yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan *Walimatul Ursy*. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa penelitian sebelumnya hanya fokus menggambarkan tradisi perayaan pernikahan. Namun penelitian yang peneliti lakukan juga menambahkan analisis hukum Islam terhadap fenomena trend undangan *Walimatul Ursy* dalam bentuk digital yang didalamnya terdapat nomor rekening para pengantin.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Undangan *Walimatul ‘Ursy*

1. Pengertian Undangan *Walimatul ‘Ursy*

Dalam fiqih Islam *Walimatul ‘Ursy* mengandung makna umum dan khusus. Makna umum dari *Walimah* adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan *Walimah* dalam makna khusus disebut *Walimah Al-‘Ursy*, mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, serta sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan.¹²

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas, *Walimah Al-‘Ursy* adalah sebuah perhelatan jamuan makanan yang digelar sebagai tanda resmi telah dilaksanakannya akad nikah juga sebagai tanda rasa syukur keluarga kedua mempelai dengan mengundang sanak saudara, kerabat dekat, para tetangga sehingga dapat berkumpul serta berbagi kebahagiaan bersama.

Undangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “undang” yang bermakna hal (perbuatan, cara) mengundang; panggilan (supaya datang).¹³ Undangan sendiri dapat diartikan dengan pemberitahuan yang meminta kepada yang bersangkutan untuk datang pada waktu,tempat,

¹² Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1917.

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada Agustus 2022

dan acara yang telah di tentukan.¹⁴ Sedangkan *Walimatul 'Ursy* adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.¹⁵ Walimah nikah atau *Walimatul 'Urs* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya.

Dapat di artikan bahwa undangan *Walimatul 'Ursy* adalah pemberitahuan yang diberikan oleh pengantin kepada tamu undangan utuk dapat menghadiri perayaan pengantin tersebut dan menikmati jamuan makanan dari pengantin sebagai ungkapan rasa syukur pengantin atas terlaksananya akad pernikahan.

2. Dasar Dan Tujuan Undangan *Walimatul 'Ursy*

Pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* memiliki kedudukan tersendiri dalam pernikahan. Rasulullah SAW sendiri melaksanakan *Walimatul 'Ursy* untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan

¹⁴ Maman Sumantri dkk, *Pedoman Surat Menyurat*, (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: 1985), 11

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

walimah walaupun hanya dengan makan kurma dan roti serta memotong seekor kambing. Sabda Nabi SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مِثْلَ أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً. (رواه ابن ماجة)

Artinya: "Dari Anas bin Malik, Dia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan Walimah untuk istri-istrinya seperti yang Beliau lakukan dalam Walimahan ketika kawin dengan Zainab, yaitu Beliau menyembelih seekor binatang kibasy." (HR.Ibnu Majjah)¹⁶

Di dalam riwayat lain yang diriwayatkan dari Anas oleh Imam Bukhari menyatakan bahwa nabi muhammad mengundang para sahabat setelah menikah dengan sayidah zainab,

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال، اصبح عاروسا بزینب فدع القوم (روه البخاري)

Artinya: "Dari anas bin malik beliau berkata : "Beliau (Nabi) bangun pagi sebagai pengantin Zainab, lantas beliau mengundang orang-orang". (HR. Bukhari).¹⁷

Berdasarkan hadist di atas nabi memerintahkan kepada seseorang yang hendak melakukan pernikahan agar kiranya untuk melaksanakan

¹⁶ Mardani, *Hadis Ahkam*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) 241

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju"fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 3 Daar el-hadith hal 627

Walimatul 'Ursy dan mengundang para sanak keluarga, kerabat dan tetangga sekitar.

Dalam islam memerintahkan umatnya supaya meramaikan akad pernikahan untuk membedakannya dengan nikah sirri (nikah rahasia) yang tidak disukai oleh Islam. Dan disamping untuk bergembira ria, bersenang-senang karena memang hal itu dihalalkan oleh Allah bagi orang mukmin, juga untuk menghindari munculnya isu-isu buruk, dan supaya tidak timbul fitnah. Karena, bila seorang pria berjalan-jalan berdua dengan seorang perempuan, orang-orang yang melihatnya akan berprasangka yang tidak-tidak.¹⁸

Ibnu Hazm mengatakan bahwa *Walimatul 'Ursy* merupakan sesuatu yang baik maka dalam pelaksanaannya seseorang yang mempunyai hajat di anjurkan untuk mengundang sanak keluarga, kerabat dan masyarakat :

*“Dan ulama sepakat bahwa siapa saja yang melaksanakan walimah ketika ada pernikahan, maka hal tersebut dipandang baik. Dan ulama sepakat bahwa siapa yang mengundang ke Walimtl 'Ursy, dan di dalamnya tidak ada hiburan di dalamnya, tidak ada hal-hal yang diharamkan, dan tidak ada kemungkaran pula di dalamnya, maka penuhilah, sebab ia dipandang baik.”*¹⁹

Setiap perbuatan yang telah diatur dan ditetapkan oleh syariat Islam pastinya mempunyai hikmah yang sangat bermanfaat bagi yang

¹⁸ Muhammad Ali As Shabuni, *Az Zawajul Islami Mubakkiran*,(pernikahan dini yang islami), Pustaka Amani Jakarta Cet. Kesatu Jumadil Tsani 1417/November 1996, Hal 140.

¹⁹ Ali Abu Bakar, *Hukum Walimatul 'Ursy Menurut Perspektif Hazm Al-Andalusi*, El-Ussrah:Jurnal Hukum Keluarga, Vol 2, Hal 166.

melaksanakannya dengan benar sesuai dengan perintah agama. Begitu pun pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* ini mempunyai hikmah yang sangat besar yaitu sebagai sarana yang dapat digunakan untuk memberitahukan kepada orang banyak tentang adanya pernikahan, sehingga pernikahan tersebut tidak dianggap rahasia (sirri) oleh masyarakat dan sebagai tanda rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Adapun tujuan dari undangan pernikahan itu sendiri yaitu sebagai sarana untuk memberikan informasi dan ajakan terhadap seseorang yang di undang agar dapat hadir dalam acara *Walimatul 'Ursy* yang telah di selenggarakan oleh keluarga mempelai, dengan harapan seseorang yang hadir tersebut dapat menyaksikan langsung bahwa mempelai telah resmi sebagai seorang suami istri dan juga berharap ketika yang di undang tersebut hadir dapat memberikan dukungan dan do'a restu secara langsung kepada kedua mempelai.

Dalam melaksanakan *Walimatul 'Ursy* tidak boleh mengundang orang-orang kaya saja, atau orang-orang berkedudukan saja tanpa menyertakan orang-orang awam. Hal ini berdasarakan sabda nabi berikut :

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيَتْرُكُ الْفُقَرَاءُ

“Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, hanya orang-orang kaya yang diundang kepadanya, sedangkan kaum fakir dibiarkan (tidak diundang. (HR.Muslim)²⁰

²⁰ Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz 3, Daar elHadith, hal 451

3. Tata Cara dan Bentuk Undangan *Walimatul 'Ursy*

a. Tata Cara Mengundang

Dalam menyampaikan undangan walimattul 'ursy kepada seseorang baik undangan tersebut di sampaikan secara langsung atau dengan menggunakan kartu undangan ataupun menggunakan undangan digital, ada hal yang perlu di perhatikan sebelum menyampaikan undangan tersebut, yaitu :

1) Waktu Pengiriman Undangan

Dalam mengundang seseorang sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari, sehingga para tamu bisa mengatur jadwal mereka sejak lama serta menyisihkan waktu secara khusus untuk menghadiri acara pesta pernikahan, terutama jika Anda ingin mengundang kerabat atau teman yang bertempat tinggal jauh.

2) Menyebutkan Seseorang Yang Diundang

Dalam mengundang seseorang hendaknya menyebutkan atau menulis nama orang yang di undang dengan tujuan agar memberitahu kepada orang di undang tersebut bahwa undangan tersebut hanya ditujukan kepada orang yang dimaksudkan saja.

3) Bahasa

Bahasa yang digunakan dalam undangan pernikahan hendaknya menggunakan bahasa yang sederhana dan sopan dan hendaknya juga memberikan informasi terkait hal-hal yang perlu disampaikan seperti

nama calon mempelai, alamat tinggal mempelai, waktu pelaksanaan pernikahan dan lain sebagainya.

b. Bentuk undangan *Walimatul ‘Ursy*

1) Undangan Secara Langsung Atau Lisan

Undangan secara langsung atau lisan merupakan undangan yang disampaikan secara langsung atau tatap muka kepada seseorang yang akan diundang. Yang terjadi di masyarakat biasanya bentuk undangan secara langsung seperti ini disampaikan kepada tetangga sekitar, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sekaligus meminta restu dan izin untuk mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.

2) Kartu atau surat Udangan Pernikahan

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kartu atau surat undangan pernikahan adalah kartu atau surat undangan cetak yang berisi undangan untuk menghadiri acara pernikahan.²¹ Dalam kartu atau surat undangan pernikahan ini berisi kalimat undangan dan informasi dan juga biasanya undangan kartu atau surat pernikahan ini di desain yang menarik sesuai dengan keinginan orang yang akan mengundang.

3) Undangan Pernikahan Digital

Undangan digital merupakan sebuah undangan pernikahan yang berbentuk berupa gambar, video, link/website, atau undangan onilen yang tidak bisa disentuh secara fisik seperti undangan konvensional

²¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses Pada 9 Agustus 2022

pada umumnya yang menggunakan media kertas, kayu, akrilik dan lain-lain.²² Mengundang dengan menggunakan undangan digital ini dapat menjangkau ruang lingkup penerima yang lebih luas karena bisa disebarakan melalui media sosial.

B. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.²³

Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk penggunanya dalam menggali berbagai informasi. Definisi media sosial tidak serta merta merupakan gagasan yang tidak berdasar yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. media sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat yang harus didesain sedemikian rupa agar media sosial tetap pada fungsi dan tujuan

²² Apa Itu Undangan Pernikahan Digital?, Web Nikah, Di Akses Pada Tanggal 12 Agustus 2022, <https://www.webnikah.com/blog/apa-itu-undangan-pernikahan>

²³ Tongkotow Liedfray, Fonny J. Waani, dan Jouke J Lasu, "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara," *JURNAL ILMIAH SOCIETY* 2 (2022): 2.

media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan setiap individu.

2. Jenis Media Sosial

Dalam fungsi dan kegunaannya media sosial terbagi menjadi beberapa jenis²⁴, yaitu:

a. Layanan blog

Blog secara ringkas bisa dipahami sebagai jurnal pribadi di internet, untuk berbagi catatan atau pandangan penggunanya tentang beragam hal. Penggunanya lazim disebut sebagai narablog (blogger).

Contoh: WordPress, Blogger.

b. Layanan jejaring sosial (social network)

Jenis layanan yang fokus pada terbangunnya jejaring di antara penggunanya untuk saling berbagi pesan, informasi, foto, atau video. Model relasi antar pengguna yang lumrah berbentuk pertemanan dengan cara saling Add atau Connect. Contoh: Facebook, wast up, Lindkedin.

c. Layanan blog mikro (microblogging)

Meski kegunaannya serupa, tapi jenis media ini lebih ringkas, hingga memengaruhi alur interaksinya yang jadi lebih cepat dibandingkan blog. Contoh: Twitter.

²⁴ Tongkotow Liedfray, Fonny J. Waani, dan Jouke J Lasu, "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara," *JURNAL ILMIAH SOCIETY 2* (2022): Hal 2. 2.

d. Layanan forum

Merupakan jenis media sosial klasik yang sudah dikenal sejak lama. Layanan ini jadi tempat pengguna bisa memperbincangkan hal atau topik spesifik dengan pengguna lain di dalam ruang diskusi. Contoh: Kaskus, Quora.

e. Layanan kolaborasi

Seperti namanya, layanan ini memberi kesempatan penggunanya untuk berkolaborasi dalam memuat, menyunting, atau mengoreksi konten. Contoh: Wikipedia.

3. Kegunaan dan Fungsi Media Sosial

Pada perannya saat ini, media sosial telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini yang membuat fungsi media sosial sangat besar. Adapun fungsi media sosial diantaranya sebagai berikut :

- 1) Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.
- 2) Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web.
- 3) Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak audience

C. Perspektif Tokoh Agama

1. Pengertian Tokoh Agama

Tokoh Agama biasanya didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu ter-utamanya dalam hal perkaitan dalam islam. Adapun yang dimaksud tokoh agama adalah seseorang yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam kehidupan beragama di masyarakat. Mereka disebut sebagai tokoh agama karena mempunyai cir-ciri tertentu, adapun ciri-ciri tersebut salah satunya dapat dilihat dari altifitasnya di masyarakat. Dalam hal ini, posisi mereka bisa sebagai Kepala KUA, Pengurus Ta'mir, Guru Agama, Pimbinan Organisasi, guru ngaji, penyuluh agama ataupun Imam masjid.

Untuk menentukan kualifikasi sang tokoh, kita dapat melihat karya dan aktivitasnya, misalnya tokoh berskala regional dapat dilihat dari segi apakah ia menjadi pengurus organisasi atau pemimpin lembaga ditingkat regional, atau tokoh dalam bidang tertentu yang banyak memberikan kontribusi pada masyarakat regional, dengan pikirandan karya nyata yang semuanya itu mempunyai pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kaulitas masyakat regional.²⁵ Disamping itu, tokoh agama harus mempunyai keistimewaan tertentu yang berbeda dari orang lain yang sederajat pada tingkat regional, terutama perbedaan keahlian dibidangnya. Dengan kualifikasi seperti itu, maka ketokohan seseorang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

²⁵ Arieffurchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 11

Pengertian tokoh agama adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya.²⁶ Berbeda dengan Muh Ali Azizi mendefinisikan tokoh agama adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga.²⁷ Tokoh agama juga merupakan sebutan dari ulama, pengertian ulama berasal dari bahasa Arab jama' (prural) dari kata alim yang berarti orang yang mengetahui, orang yang berilmu yang di dalam islam di sebut dengan istilah Ulama berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan atau para ilmuwan. Ulama-ulama yaitu orang-orang yang tinggi dan dalam pengetahuannya tentang agama islam dan menjadi contoh ketauladanan dalam mengamalkan agama itu dalam kehidupannya.

a. Peran Tokoh Agama

Peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Peran adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran adalah dinamika dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut status subjektif.²⁸

Dalam Agama Islam Tokoh Agama mempunyai peran yang sangat besar untuk menyebarkan ajaran agama yang sebenar-

²⁶ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islam Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta: el SAO Press, 2007), 169.

²⁷ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islam Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta: el SAO Press, 2007), 169.

²⁸ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 106

benarnya, sehingga seorang individu pemeluk agama dapat lebih mendalami ajaran agama yang dianutnya, dan akhirnya mampu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT. Secara khusus peran Tokoh Agama meliputi perkembangan dan pembinaan akhlak keagamaan individu pemeluk agama, agar mempunyai akhlak yang sesuai dengan yang terkandung dalam Al Qur'an dan Sunnah, hal ini juga mencakup pembinaan akhlak keagamaan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²⁹ Disamping itu Tokoh Agama juga berperan dalam memberikan petunjuk dan bimbingan guna mengatasi perselisihan-perselisihan pendapat, problemproblem sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Tokoh agama adalah seorang figur atau panutan dalam masyarakat. Mempunyai kedudukan dan pengaruh besar di tengah-tengah masyarakatnya, karena memiliki keunggulan, baik dalam ilmu pengetahuan, integritas, dan lain sebagainya. Tokoh Agama pun berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka menyukseskan program pemerintah.

Menurut Imam Bawami, ada tiga peran penting tokoh agama Islam dalam pembinaan akhlak yaitu peran kaderisasi, peran pengabdian dan dakwah.

²⁹ Soerjano Sokanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 217

- 1) Peran kaderisasi, dimana tokoh agama Islam mempunyai peran melaksanakan kegiatan kadernisasi di tengah masyarakat. Tokoh agama Islam dengan kemampuan yang dimiliki dituntut mampu melaksanakan kadernisasi. Melakukan kadernisasi berarti menuntut tokoh agama bergabung dalam suatu wadah (pengabdian diri) yang dikelola sendiri maupun bekerja sama dengan organisasi.
- 2) Peran pengabdian, dimana tokoh agama Islam mengabdikan diri secara langsung dalam kegiatan masyarakat. Dimana tokoh agama Islam harus hadir ditengah-tengah masyarakat, membantu dan membimbing kearah kemajuan. Tokoh agama bertindak dalam masyarakat yang ingin membebaskan masyarakat dari segala belenggu kehidupan, membaaur ke dalam masyarakat agar bisa mengenal watak, aspirasi dan cita-cita dan membimbing masyarakat ke arah yang lebih baik. Tokoh agama harus bisa memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, bersikap yang mencerminkan pribadi muslim dan dalam setiap perilakunya dijadikan suri tauladan.
- 3) Peran dakwah, karena berdakwah merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang agama dan dapat mengajak, mendorong dan memotivasi orang lain. Tokoh agama Islam berperan menangkal praktek kehidupan yang tidak benar dan meluruskan kepada jalan yang benar,

mengemukakan gagasan yang kreatif mengenai berbagai sektor pembangunan, menyadarkan manusia tentang kehidupan masa depan yang lebih baik. Tokoh agama memiliki kapasitas untuk memanusiakan manusia (proses humanisasi) melakukan penegakkan kebenaran dan pencegahan kemungkaaran (proses liberisasi) dan menciptakan masyarakat berkeyakinan yang teguh.³⁰

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa ada tiga peran dan tanggung jawab tokoh agama dalam kehidupan beragama khususnya umat islam:

- 1) Tokoh agama sebagai pembimbing, panutan, pengarah umat ke jalan yang benar-benar sesuai yang di syariatkan dalam agama islam
- 2) Tokoh agama sebagai panutan atau contoh teladan umat Islam disekitar dalam hal pengalaman ajaran agama Islam.
- 3) Tokoh agama sebagai pengawas perilaku umat Islam khususnya masyarakat Islam yang ada di sekitarnya agar tidak menyimpang atau menyalahi ajaran agama Islam.
- 4) Tokoh agama sebagai orang yang di mintai petunjuk dan bimbingan guna mengatasi perselisihan-perselisihan pendapat, problemproblem sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

³⁰ Imam Bawani, Cendernisasi Islam dalam Perspektif Pendidikan Islam

b. Faktor Yang Mempengaruhi Perspektif Tokoh Agama

Perspektif atau Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi merupakan suatu proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan – hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup proses psikologis dan hasil dari penginderaan serta proses terakhir dari kesadaran, sehingga membentuk proses berpikir yang membentuk informasi, informasi tersebut diolah dan interpretasikan menjadi sebuah persepsi. Pengertian persepsi adalah proses dimana stimuli-stimuli diseleksi, diorganisasikan, dan diinterpretasikan.

Persepsi merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu, maka apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi maka dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan yang lain. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, persepsi adalah

tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang setelah mengetahui beberapa hal³¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perspektif Tokoh Agama, yaitu: Faktor Keilmuan, Pengalaman dan Lingkungan.

D. Undangan *Walimatul 'Ursy* Melalui Media Sosial

Trend undangan pernikahan digital sebagai media dalam menyebarkan undangan pernikahan tidak dapat dipungkiri merupakan hasil dari arus globalisasi serta kemajuan teknologi dan informasi. Oleh karena itu umat Muslim tidak boleh menerima ataupun menolak begitu saja perubahan-perubahan yang ada akan tetapi perlu menyaringnya agar dapat mengambil kebaikan dan menjauhi kerusakan. Terlebih agama Islam merupakan agama yang dinamis serta mampu berdialog dengan zaman.

Pada zaman Rasulullah undangan *Walimatul 'Ursy* hanyalah disampaikan secara lisan ke lisan. Kemudian undangan pernikahan berkembang kembali dengan undangan yang dicetak serta pada prosesnya banyak mengalami pergeseran fungsi seperti penambahan ayat suci Al-Qur'an, dan dicetak secara berlebihan sehingga berpotensi dalam pencemaran lingkungan serta berserakannya ayat suci Al-Qur'an. Undangan digital mampu meminimalisir dampak dari undangan pernikahan tertulis atau konvensional sehingga tentunya tidak bijak jika digital wedding invitation ditolak begitu saja dalam kehidupan masyarakat karena pada prakteknya

³¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.304.

digital wedding invitation tetap memelihara tradisi budaya mengundang orang dalam resepsi pernikahan serta memiliki nilai kemaslahatan yakni dalam hal meminimalisir dampak dari undangan pernikahan konvensional.

Akan tetapi, trend undangan dengan menggunakan media sosial juga perlu disikapi dengan bijak dalam menggunakannya karena mengubah cara hidup kaum muda muslim menjadi lebih modern sehingga tantangan keterbukaan akses, kebebasan berekspresi, penyalahgunaan internet, dan berkurangnya empati juga mewarnai kehidupan kaum muda zaman sekarang. Salah satunya kebiasaan mengundang orang secara massal untuk menghadiri resepsi pernikahan menggunakan digital wedding invitation yang dishare melalui postingan status ataupun whatsapp group sehingga mengakibatkan ketidakjelasan orang-orang yang dibebani hukum kewajiban memenuhi undangan. Hal tersebut juga tentunya terkesan kurang menghargai tamu-tamu yang akan diundang serta tidak serius dan tidak sopan dalam mengundang.

Oleh karena itu dari pihak mempelai perlu memperhatikan tata cara menggunakan digital wedding invitation seperti mengirimkannya secara personal kepada orang yang ingin dituju bukan secara komunal karena hal tersebut bisa merubah hukum daripada kewajiban memenuhi undangan dari orang yang diundang. Undangan dengan menggunakan media sosial juga sebaiknya dibagikan hanya kepada orang dan teman-teman atau kerabat jauh yang sudah memahami pentingnya efisiensi dan efektivitas serta disertai alasan tidak dapat memberikan undangan secara langsung. Hal tersebut tentunya untuk membantu mempermudah mempelai dalam membagikan

undangan, karena tidak jarang mempelai kesulitan menemukan alamat tamu undangan juga kesulitan mengabarkan berita bahagia kepada kerabat di luar kota. Sehingga kesulitan-kesulitan tersebut harus dihilangkan.

Kemudahan yang ada tentu perlu disikapi secara selektif dalam hal memanfaatkan digital wedding invitation. Misalnya, kepada orang tua yang masih memegang kuat tradisi dan nilai kesopanan serta untuk menghargai mereka, sebaiknya tetap menggunakan undangan pernikahan konvensional. Artinya, penggunaan undangan konvensional tetap digunakan akan tetapi bisa mengurangi jumlah kuantitas pencetakan undangan sehingga menghindari kemubaziran.³² Adapun bagi orang-orang yang diundang secara massal melalui media sosial perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa memang ia yang diundang, terlebih jika mempunyai hubungan dekat dengan mempelai yang punya hajat. Hal tersebut demi sikap kehati-hatian karena menghadiri walimah tapi kita tidak diundang juga diatur oleh Islam yang disebut dengan Thufali. Thufali adalah perbuatan orang yang keluar dari sebuah resepsi pernikahan yang tidak diundang, dan dia diumpamakan sebagai perampok. Ketika ia kenyang, makanan yang dikonsumsinya adalah haram. Bukan karena zatnya yang terkandung, melainkan caranya yang melanggar etika Islami. Selanjutnya, jika undangan tersebut memang telah dipastikan ditujukan kepada kita, maka boleh menghadirinya terlebih jika niat kita

³² farhanah nida dan iqbal asshiddiqy muhammad, "Hukum Menghadiri Digital Wedding Invitation (Interpretasi Hadist Ahkam)," 2021 2 (t.t.): 2.

adalah untuk menggembirakan hati pengundang tanpa mempermasalahkan bentuk undangan yang ditujukan.³³

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa *Digital wedding invitation* atau undangan pernikahan digital memiliki nilai kemaslahatan, akan tetapi ada hal yang perlu diperhatikan yaitu tata cara penggunaannya demi tercapainya nilai kemaslahatan tersebut. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan *digital wedding invitation* ialah terkait nilai etika dan juga tata cara menyebarkannya dimana nantinya dapat menggugurkan kewajiban seseorang memenuhi undangan resepsi pernikahan.

E. Pencantuman Nomor Rekening Dalam Undangan Digital Walimatul Ury Sebagai Metode Baru Dalam Menyumbang.

Pencantuman nomor rekening dalam undangan digital merupakan hasil dari arus kemajuan teknologi yang berkembang saat ini, dimana pada saat ini metode yang di gunakan dalam menyumbang yaitu seseorang bisa menyumbang melalui transfer uang ke nomor rekening yang tertera di dalam undangan *Walimatul 'Ursy* tersebut.

Mencantumkan nomor rekening di undangan pernikahan hanyalah sebuah pergeseran tradisi dimana jika sebelumnya tamu datang dengan membawa amplop yang di berikan langsung kepada mempelai atau di masukan ke dalam kotak amplop langsung yang sudah di sediakan oleh yang mempunyai hajat, Namun saat ini mulai ada perubahan dimana kabar baik tetap disampaikan pada seseorang yang di undang melalui undangan digital dan bisa

³³ Abdul Helim, "Bersanding dalam resepsi perkawinan: refleksi atas pandangan dan perilaku hukum di Kota Palangka Raya", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 11, No.2 (Desember 2011), Hlm. 165.

seseorang yang di undang tersebut bisa menyumbang melalui amplop digital atau melalui nomor rekening yang sudah disediakan. Pada prakteknya biasanya seseorang yang menyumbang melalui transfer pada nomor rekening yang ada pada undangan digital tersebut akan memberitahu kepada pihak mempelai bahwa ia sudah menyumbang.

Tradisi menyematkan nomor rekening di undangan pernikahan akhirnya menjadi hal biasa dan diteruskan hingga sekarang. Hal ini mengundang pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Adanya pencantuman nomor rekening dalam undangan digital *Walimatul Ursy* tersebut sebagian masyarakat yang merasa terbantu karena tidak semua kerabat dekat si pengantin berdomisili sama dan bisa saja berhalangan datang. Adanya nomor rekening tersebut meringankan beban moral si tamu yang tidak bisa datang. Namun ada juga sebagian masyarakat yang justru merasa beban moral makin tinggi ketika disodori nomor rekening karena dengan adanya nomor rekening di undangan pernikahan, hal ini dianggap tidak sopan dan menodong si tamu untuk tetap menyumbang walau tidak datang.

Meskipun terjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat terkait dengan pencantuman nomor rekening dalam undangan digital *Walimatul Ursy* ini, tidak bisa di pungkiri bahwa hal tersebut merupakan prodak baru dalam metode menyumbang yang merupakan dampak dari kemajuan pesat teknologi saat ini yang di harapkan masyarakat dapat menyikapi dengan baik, karena bagaimanapun banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya nomor rekening dalam undangan digital *Walimatul 'Ursy* tersebut karena bisa

menyumbang meskipun tidak secara langsung karena terhalang waktu dan keadaan yang tidak memungkinkan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan di lokasi penelitian yang dipilih sebagai lokasi atau tempat untuk menyelidiki serta mengamati gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.³⁴

Penelitian lapangan dianggap sebagai pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian mengenai fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini berkaitan erat dengan pengamatan yang akan peneliti lakukan.³⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti akan mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara secara langsung kepada tokoh agama dan Tokoh Masyarakat di lingkup Kecamatan Metro Timur khususnya di Kelurahan Iring Mulyo Dan Tejo Sari mengenai tinjauan hukum Islam terhadap undangan *Walimatul 'Ursy* melalui media sosial dengan mencantumkan nomor rekening.

Terkait dengan sifat penelitian, penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ialah

³⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),46.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014),26.

penelitian yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan menggambarkan masalah secara jelas dan akurat mengenai kondisi atau kejadian-kejadian serta fenomena yang terjadi dalam suatu daerah tertentu secara sistematis dan faktual.³⁶ Penggunaan metode deskriptif ini diharapkan dapat memaparkan keadaan sebenarnya mengenai fenomena pencantuman nomor rekening di undangan *Walimatul 'Ursy* yang terjadi di Kecamatan Metro Timur Kota Metro dan keterkaitannya dengan Hukum Islam berdasarkan atas pendapat tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di lokasi penelitian.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan faktor terpenting dalam proses penelitian, sebab sumber data akan berkaitan dengan kualitas berhasilnya suatu penelitian. Data merupakan pencatatan atas kumpulan fakta yang menjadi bahan untuk menyusun sebuah informasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

a. Pengertian

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung dari lapangan, mencakup lokasi penelitian, yakni tempat dilakukannya penelitian, selanjutnya peristiwa hukum yang terjadi dilokasi penelitian dan yang terakhir adalah responden sebagai sumber informasi kepada

³⁶ Achmadi Abu Narbuko Kholid, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),46.

peneliti yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi, maupun angket (kuesioner).

b. Subjek Dan Objek

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang memberikan keterangan terkait penelitian yang sedang dilakukan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan Metro Timur khususnya di Kelurahan Iring Mulyo dan Tejo Sari, yaitu:

1) Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo

- a) Bapak Abu Ubaidah S.Ag
- b) Abah Subaji Rahmat BA
- c) Bapak Iskandar M.Pd
- d) Bapak Ali Murtadho S.Pd

2) Tokoh Masyarakat Iring Mulyo

- a) Bapak Hariyanto S.H

3) Tokoh Agama Kelurahan Tejo Sari

- a) Bapak Iman Ajroni S.Pd
- b) Bapak Banar
- c) Bapak Drs Abdullah
- d) Bapak Suseno

4) Tokoh Masyarakat Kelurahan Tejo Sari

- a) Bapak Herman Kismono S.H

Sumber data primer dalam penelitian ini dijadikan sebagai sumber data yang menjadi jawaban dari rumusan masalah penelitian secara langsung dari objek yang diteliti, sebagai bahan evaluasi untuk menanggapi suatu permasalahan, sebagai dasar dari penelitian yang bisa di pertanggung jawabkan dan di gunakan sebagai cara mendapatkan data yang valid dan terkini dari objek penelitian secara langsung.³⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Peneliti memilih teknik ini karena telah mempertimbangkan sampel yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian melalui kriteria khusus, yaitu memilih Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang berada di Kelurahan Iring Mulyo dan Tejo Sari Kecamatan Metro Timur yang menjadi sumber data primer, karena masing-masingnya memenuhi kriteria sebagai orang yang dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

a. Sumber Data Sekunder

1. Pengertian

Sumber data sekunder yaitu kumpulan fakta yang tidak langsung memberikan data tetapi melalui orang lain atau sebuah catatan. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari

³⁷ Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, h. 132.

dokumen, catatan, buku, dan jurnal penelitian yang bersangkutan dengan teori penelitian yang dapat didukung oleh data primer.

2. Subjek dan Objek

Subjek dan objek Sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari buku karya Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A yang berjudul *Fiqh Munkahat* dan buku karya Shiefti Dyah Alyusi yang berjudul *Media Sosial : Interaksi, Identitass Dan Modal Sosial*, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan judul penulisan yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.

Sumber data sekunder dalam penellitian ini di jadikan sebagai klasifikasi permasalahan, tolak ukur untuk mengevaluasi data primer, serta untuk memenuhi kesenjangan informasi sumber data dalam penelitian.³⁸

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian terdapat istilah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah tahap yang paling strategis dalam penelitian, sebab tujuan penelitian yaitu memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh peneliti tidak akurat dan tidak memenuhi standar data.³⁹ Untuk memperoleh data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

³⁸ Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitait*, h.122.

³⁹ Ahmad Saebeni Abdullah Boedi Beni, *Boedi Abdulah Dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah) (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 207.* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014),207.

A. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi terpercaya melalui tanya jawab, sehingga dapat diketahui arti dalam suatu data.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan wawancara jenis wawancara semi terstruktur, teknik ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.⁴¹ Dimana pada teknik wawancara ini yang bersifat fleksibel sehingga peneliti dapat mengikuti minat dan pemikiran yang diutarakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan. Meskipun demikian, jawaban yang diutarakan oleh informan harus tetap berada pada batas yang telah ditentukan tanpa keluar dari topik pembahasan.

B. Dokumentasi


Teknik dokumentasi merupakan teknik yang digunakan sebagai laporan dari data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan tentang fenomena yang aktual dan sesuai dengan masalah penelitian baik berupa dokumen, buku-buku, jurnal dan lain-lain.⁴²

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan gambar-gambar terkait dengan undangan pernikahan yang didalamnya disertakan nomor rekening para pengantin.

⁴⁰ Abdullah Boedi, 208.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*, 115.

⁴² Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Depok: PT Raja Grafindo, 2017),152.



D. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang didapat dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis dengan mengelompokkan data dan memilih data mana yang diperlukan lalu diambil kesimpulan supaya mudah dipahami oleh pembaca.⁴³

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang sifatnya khusus kemudian dianalisis dan ditemukan pemecahan masalah yang bersifat umum. Induktif merupakan cara berfikir dengan menarik suatu kesimpulan yang sifatnya umum dari berbagai kasus yang sifatnya individual.⁴⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan cara

⁴³ Abdullah Boedi, *Boedi Abdulah Dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah) (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014)*, 219.

⁴⁴ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif (Malang: UIN Maliki Press, 2010)*.

berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai adanya undangan pernikahan yang disebarluaskan melalui media sosial, dimana dalam undangan tersebut turut menyertakan nomor rekening, yang dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi untuk kemudian diteliti dan dipecahkan permasalahannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kecamatan Metro Timur

1. Letak Geografis Dan Data Penduduk

Kecamatan Metro Timur merupakan salah satu kecamatan yang berada di bawah wilayah bagian timur Kota Metro Provinsi Lampung. Kota Metro sendiri tercatat setidaknya terdapat lima kecamatan yang ada di Kota Metro, Lima Kecamatan Tersebut Yaitu Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Selatan, Kecamatan Metro Utara, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Timur. Terdapat 22 kelurahan yang berada di bawah wilayah kota metro yang terbagi ke dalam lima kecamatan. Adapun kota metro memiliki luas wilayah kurang lebih 68,74 km² sedangkan Kecamatan Metro Timur memiliki luas wilayah kurang lebih 11,78 km².⁴⁵

Di Tahun 2023 Kecamatan Metro Timur memiliki jumlah populasi penduduk sekitar 37.039 jiwa terdiri dari 18.536 laki-laki, 18.503 perempuan dan 31 warga penyandang disabilitas. Sedangkan jumlah penduduk di Kecamatan Metro Timur jika berdasarkan kelompok usia terdiri dari:

- a. 387 bayi atau balita (0-5 tahun),
- b. 4.200 Anak-anak (6-14 tahun),
- c. 5.964 Remaja (15-24 tahun),

⁴⁵ Kecamatan metro timur, "*profil dan letak geografis kecamatan metro timur*" <https://metrotimur.kecamatan.or.id/profil> (diakses pada 17 maret 2023 pukul 22.20)

- d. 12.978 Dewasa (25 – 44 tahun),
- e. 11.997 Tua (45 – 74 tahun),
- f. 1.513 Lansia (75 – 130 tahun).

Saat ini Terdapat lima kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Metro Timur Yaitu:

- a. Kelurahan Iringmulyo
- b. Kelurahan Yosodadi
- c. Kelurahan Yosorejo
- d. Kelurahan Tejo Agung
- e. Kelurahan Tejosari

Batas wilayah Kecamatan Metro Timur meliputi :

Utara	: Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat
Timur	: Banjarejo, Kabupaten Lampung Timur
Selatan	: Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan
Barat	: Metro, Kecamatan Metro Pusat

2. Struktur Organisasi Kecamatan Metro Timur

Struktur organisai Kecamatan Metro Timur Tahun 2023 :

- a. Nama Kepala Camat : Ferry Handono, S.IP.
- b. Sekretaris Camat : Nurita Prihastuti, S.Psi
- c. Kepala Seksi Pemerintahan Umum : Noviyati Wiryanti, S.E
- d. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat : Heri Suparni, S.IP.
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat : Sarmiyati, S.IP.,MM
- f. Kepala Seksi Pelayanan Umum : Noviandi, S.IP
- g. Kepala Seksi TRANTIB : Yus Eka, S.IP



3. Layanan dan Potensi

a. Layanan

Kecamatan Metro Timur memiliki beberapa program pelayanan bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah Metro Timur, program layanan tersebut meliputi⁴⁶ :

- a) Layanan Ambulance Gratis
- b) Psc 119
- c) Layanan Nib
- d) Layanan Kependudukan Capil
- e) Layanan Pengajuan PJU
- f) Layanan PBB Online
- g) Layanan Sayang Tani
- h) Layanan Jama Pai
- i) Layanan BPBD

b. Potensi

⁴⁶ Website Kecamatan Metro Timur Kota Metro “Layanan dan Potensi” <https://metrotimur.kecamatan.or.id/profil/layanan-potensi>. (Diakses Pada Tgl 17 Maret 2023, Pukul 22.40)

Kecamatan Metro Timur memiliki beberapa potensi dari berbagai sektor yang di bisa dikembangkan, beberapa potensi tersebut yaitu Hutan Kota, Kampung Kreatif, Pasar Kreatif, Seni Dan Budaya dan Stadion Tejosari. Potensi dari berbagai sektor tersebut apabila dipertahankan dan dikembangkan maka setidaknya akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berada di wilayah Metro Timur.

B. Hasil Wawancara Dengan Tokoh Agama Terhadap Undangan *Walimatul ‘Ursy* Yang Disebarkan Melalui Media Sosial Dengan Mencantumkan Nomor Rekening.

Setelah melakukan wawancara dengan 8 Tokoh Agama dan 2 Tokoh Masyarakat di kelurahan Iring Mulyo dan Kelurahan Tejo Sari Kecamatan Metro Timur Kota Metro, Berikut hasil wawancara yang didapat dari persepsi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang ada di Kelurahan Iring Mulyo Dan Tejo Sari terhadap Undangan *Walimatul ‘Ursy* Melalui Media Sosial Dengan Mencantumkan Nomor Rekening.

1. Undangan *Walimatul ‘Ursy* Dalam Agama Islam Perspektif Tokoh Agama.

a) Bapak Abu Ubaidah S.Ag

“ Undangan dalam pernikahan setahu saya tidak ada anjuran khusus ketika seseorang yang akan menikah lalu mengundang orang-orang,

namun undangan adalah bentuk anjuran dari memberitahu kabar kepada banyak orang bahwa adanya sebuah pernikahan.⁴⁷

b) Abah Subaji Rahmat BA

“ Memberikan undangan atau mengundang orang dalam acara pernikahan untuk saat ini adalah hal wajib karena jika tidak maka bisa menimbulkan prasangka buruk dan fitnah di masyarakat.⁴⁸

c) Bapak Iskandar M.Pd

“ Mengundang orang dalam pernikahan hukumnya sunah namun menghadiri undangan dalam pernikahan hukumnya wajib.⁴⁹

d) Bapak Ali Murtadho S.Pd

“ Pada dasarnya hukum melaksanakan *Walimatul ‘Ursy* adalah sebuah kesunahan seperti yang dijelaskan di dalam Kitab Bulughul Marom bahwa Nabi Muhammad Saw ketika menikah beliau melaksanakan Walimah, salah satu tujuan adanya Walimah dalam pernikahan yaitu untuk memberitahu ke khalayak ramai bahwa adanya sebuah pernikahan oleh karena itu disini undangan dalam pernikahan adalah sebagai bentuk usaha agar tujuan dari *Walimatul ‘Ursy* itu tercapai yaitu dengan memberitahu kepada banyak orang bahwa adanya sebuah pernikahan.⁵⁰

e) Bapak Hariyanto S.H

⁴⁷ Wawancara Dengan Bapak Abu Ubaidah S.Ag, *Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁴⁸ Wawancara Dengan Abah Subadji Rahmat BA, *Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁴⁹ Wawancara Dengan Iskandar Mpd, *Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁵⁰ Wawancara Dengan Bapak Ali Murtadho Spd, *Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

“ Undangan dalam pernikahan hukumnya boleh asalkan undangan tersebut diberikan dengan tujuan yang baik yaitu untuk mempererat tali silaturahmi dan meminta doa restu.⁵¹

f) Bapak Banar

“ Hampir wajib karena jika tidak adanya undangan maka bisa menimbulkan banyak kemudhorotan, terkait dengan media yang digunakan dalam mengundang maka hal tersebut tidak ada aturan khusus, asalkan undangan tersebut dinilai masih sopan.⁵²

g) Bapak Suseno

“ Hukumnya boleh yang terpenting tetap menjaga niat dan kesopanan dalam mengundang serta mengundang kerabat dekat terlebih dahulu.⁵³

h) Bapak Iman Ajroni S.Pd

“ Menurut saya hukum undangan dalam *Walimatul ‘Ursy* yaitu mengikuti hukum pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy* yaitu dianjurkan atau disunahkan.⁵⁴

i) Drs. Abdullah

“ Jika melihat keadaan sekarang maka alangkah baiknya mengundang ke acara pernikahan atau membuat undangan harus dilakukan karena

⁵¹ Wawancara Dengan Bapak Hariyanto, *Tokoh Masyarakat Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁵² Wawancara Dengan Bapak Banar, *Tokoh Agama Kelurahan Tejo Sari*, Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur

⁵³ Wawancara Dengan Bapak Suseno, *Tokoh Agama Kelurahan Tejo Sari*, Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur

⁵⁴ Wawancara Dengan Bapak Iman Ajroni S.Pd, *Tokoh Agama Kelurahan Tejo Sari*, Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur

jika tidak maka dikhawatirkan bisa menimbulkan asumsi buruk di kalangan masyarakat.⁵⁵

j) Bapak Herman Kismono

“ Undangan pernikahan hukumnya boleh terutama mengundang masyarakat sekitar dan keluarga dekat dengan tujuan memberitahu dan meminta do’a restu.⁵⁶

2. Hukum Menghadiri Undangan *Walimatul ‘Ursy* Perspektif Tokoh Agama.

a) Bapak Abu Ubaidah S.Ag

“ Hukumnya wajib apalagi memenuhi undangan saudara dekat dan tetangga sekitar jika memang memungkinkan untuk hadir.⁵⁷

b) Abah Subaji Rahmat BA

“ Secara hukum agama dan sosial menghadiri undangan pernikahan hukumnya adalah wajib untuk menghormati dan mencegah prasangka buruk.⁵⁸

c) Bapak Iskandar M.Pd

“ Wajib datang ketika diundang selagi sehat dan jaraknya masih bisa di jangkau.⁵⁹

⁵⁵ Wawancara Dengan Bapak Drs Abdullah, *Tokoh Agama Kelurahan Tejo Sari*, Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur

⁵⁶ Wawancara Dengan Bapak Herman Kismono S.H, *Tokoh Agama Tejo Sari*, Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁵⁷ Wawancara Dengan Bapak Abu Ubaidah S.Ag, *Tokoh Agama Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁵⁸ Wawancara Dengan Bapak Abah Bubaji Rahmat BA , *Tokoh Agama Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁵⁹ Wawancara Dengan Bapak Iskandar M.Pd , *Tokoh Agama Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

d) Bapak Ali Murtadho S.Pd

“ Menghadiri undangan waimatul ursy hukumnya adalah Fardhu Ain, jika tidak ada udzur seperti yang dijelaskan dalam kitab Fatkhul Qarib dalam bab menghadiri undangan.⁶⁰

e) Bapak Hariyanto S.H

“ Hukumnya wajib selagi mampu”⁶¹

f) Bapak banar

“ Wajib hadir dalam undangan *Walimatul ‘Ursy* namun jika berhalangan hadir maka sumbangan nya bisa dititipkan ke kerabat atau saudara yang hadir.⁶²

g) Bapak Suseno

“ Hukumnya wajib hadir untuk menghormati dan menghargai orang yang mempunyai hajat.⁶³

h) Bapak Iman Ajroni S.Pd

“ Menghadiri *Walimatul ‘Ursy* Hukumnya wajib dengan niat untuk mendo’akan, tapi ada sebagian ulama yang mewajibkan hadir untuk undangan yang pertama kali dan untuk undangan yang ke dua hukumnya sunah.⁶⁴

⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak Ali Murtadho S.Pd , *Tokoh Agama Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁶¹ Wawancara Dengan Bapak Haryanto S.H , *Tokoh Masyarakat Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁶² Wawancara Dengan Bapak Banar , *Tokoh Agama Kelurahan Tejo*, Sari Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur

⁶³ Wawancara Dengan Bapak Suseno , *Tokoh Agama Kelurahan Tejo Sari*, Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁶⁴ Wawancara Dengan Iman Ajroni , *Tokoh Agama Kelurahan Tejo Sari*, Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur

i) Drs Abdullah

“ Ada sebagian Ulama yang mewajibkan hadir namun juga ada Ulama yang mengatakan sunah, namun jika tidak ada halangan maka di usahakan untuk hadir.⁶⁵

j) Bapak Herman Kismono

“ Jika undangan tersebut dikhususkan untuk kita maka wajib untuk menghadiri pernikahan tersebut.⁶⁶

3. Undangan *Walimatul ‘Ursy* Yang Disebarkan Melalui Media Sosial Perspektif Tokoh Agama.

a) Bapak Abu Ubaidah S.Ag

“ Boleh tapi hanya untuk orang yang jauh sedangkan untuk orang yang akan di undang masih dekat maka sebaiknya diberikan undangan seperti biasanya.⁶⁷

b) Abah Subaji Rahmat BA

“ Boleh, tapi sebaiknya jangan diberikan ke semua orang yang akan di undang karena masih banyak orang-orang yang masih belum paham dan mengerti terkait dengan undangan digital ini.⁶⁸

⁶⁵ Wawancara Dengan Bapak Drs Abdullah , *Tokoh Agama Kelurahan Tejo*, Sari Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur

⁶⁶ Wawancara Dengan Bapak Herman Kismono S.H, *Tokoh Masyarakat Kelurahan Tejo Sari*, Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur

⁶⁷ Wawancara Dengan Bapak Abu Ubaidah S.Ag , *Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁶⁸ Wawancara Dengan Abah Subaji Rahmat BA , *Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

c) Bapak Iskandar M.Pd

“ Hukumnya sah-sah saja karena pesan dalam undangan tersebut tetap tersampaikan, lebih efektif waktu dan biaya lebih murah.⁶⁹

d) Bapak Ali Murtadho S.Pd

“ Hukumnya boleh akan tetapi harus ditunjukkan undangan tersebut kepada nama yang diundang (tidak bersifat random) agar tidak menimbulkan tawahum.⁷⁰

e) Bapak Hariyanto S.H

“ Boleh-boleh saja, karena bentuk undangan setahu saya tidak ada aturannya jadi ya terserah orang yang mengundang mau menggunakan jenis undangan yang seperti apa.⁷¹

f) Bapak Banar

“ Dilihat dari perkembangan zaman maka undangan dengan di sebarakan melalui media sosial akan jauh lebih efektif jadi ya jika itu tidak menyalahi aturan hukum dan bisa menjadi lebih efektif maka hukumnya sah.⁷²

⁶⁹ Wawancara Dengan Bapak Iskandar Mpd , *Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁷⁰ Wawancara Dengan Bapak Ali Murtadho S.Pd , *Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁷¹ Wawancara Dengan Bapak Haryanto S.H , *Tokoh Masyarakat Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁷² Wawancara Dengan Bapak Banar , *Tokoh Agama Kelurahan Tejo Sari*, Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

g) Bapak Suseno

“ Sebaiknya hanya di berikan kepada saudara dan kerabat yang jauh tapi kalau masyarakat sekitar lebih baik di berikan kartu undangan kalau bisa malah di datangi langsung.⁷³

h) Bapak Iman Ajroni

“ Boleh karena hal tersebut bagian dari memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini selagi hal tersebut memberikan kemaslahatan maka diperbolehkan.⁷⁴

i) Drs Abdullah

“Boleh tapi hanya untuk orang-orang tertentu saja.⁷⁵

j) Bapak Herman Kismono

“Boleh asalkan di pilih-pilih yang sekiranya pantas jika undangan tersebut diberikan hanya melalui media sosial.⁷⁶

4. Sumbangan *Walimatul ‘Ursy* Dalam Islam Perspektif Tokoh Agama.

a) Bapak Abu Ubaidah S.Ag

“ Boleh sebagai bentuk peduli dan menjadi perekat sesama masyarakat dan saudara.⁷⁷

⁷³ Wawancara Dengan Suseno , *Tokoh Agama Kelurahan Tejo Sari*, Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁷⁴ Wawancara Dengan Bapak Iman Ajroni S.Pd , *Tokoh Agama Kelurahan Tejo Sari*, Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁷⁵ Wawancara Dengan Bapak Drs Abdullah , *Tokoh Agama Kelurahan Tejo Sari* Tanggal, 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁷⁶ Wawancara Dengan Bapak Herman Kismono , *Tokoh Masyarakat Kelurahan Tejo Sari*, Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁷⁷ Wawancara Dengan Bapak Abu Ubaidah S.Ag , *Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

b) Abah Subaji Rahmat

“ Sunah karena sumbangan pada dasarnya adalah sedekah yang kita berikan guna untuk meringankan biaya pernikahan yang mempunyai hajat.⁷⁸

c) Bapak Iskandar M.Pd

“ Sunah ketika mampu karena dinilai sebagai bentuk sedekah dan bisa menjadi haram ketika memaksakan untuk menyumbang seperti harus menjual barang-barang yang uangnya digunakan untuk menyumbang.⁷⁹

d) Bapak Ali Murtadho S.Pd

“ Sumbangan dalam *Walimatul ‘Ursy* hukumnya sunah, jika diniatkan untuk memberi hadiah atau ifrah tanpa mengharapkan imbalan.⁸⁰

e) Bapak Hariyanto S.H

“ Sumbangan hukumnya boleh karena sudah menjadi tradisi yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat indonesia.⁸¹

f) Bapak Banar

“ Sumbangan dalam pernikahan hukumnya sunah dengan diniatkan untuk bersedekah namun bisa menjadi wajib ketika menyumbang terhadap orang yang sebelumnya sudah pernah menyumbang kepada

⁷⁸ Wawancara Dengan Abah Subaji Rahmat BA , *Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁷⁹ Wawancara Dengan Bapak Iskandar M.Pd , *Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁸⁰ Wawancara Dengan Bapak Ali Murtadho S.Pd , *Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁸¹ Wawancara Dengan Bapak Haryanto S.H , *Tokoh Masyarakat Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

kita karena itu sudah menjadi tradisi atau biasa disebut dengan istilah ketumpangan.⁸²

g) Bapak Suseno

“ Hukumnya sunah jika kita mampu namun jika tidak mampu maka tidak menyumbang tidak apa-apa.⁸³

h) Bapak Iman ajroni

“ Menyumbang sebenarnya bukan sebuah kewajiban kalau memang kita tidak punya uang tapi tetap wajib hadir jika mampu hadir.⁸⁴

i) Drs Abdullah

“ Menyumbang adalah bentuk rasa saling tolong menolong dimana kita berupaya meringankan beban biaya yang mempunyai hajat dengan batas kemampuan kita, jadi sebenarnya sangat dianjurkan terlebih sekarang biaya pernikahan tidak sedikit.⁸⁵

j) Bapak Herman Kismono

“ Hukumnya sunah dan jangan sampai memaksakan, kalau mampunya menyumbang dengan nominal tertentu ya itu saja tidak usah malu ataupun gengsi.⁸⁶

⁸² Wawancara Dengan Bapak Banar , *Tokoh Agama Kelurahan Tejo Sari* Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁸³ Wawancara Dengan Bapak Suseno , *Tokoh Agama Kelurahan Tejo, Sari* Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁸⁴ Wawancara Dengan Bapak Iman Ajroni S.Pd , *Tokoh Agama Kelurahan Tejo Sari*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁸⁵ Wawancara Dengan Bapak Drs Abdullah , *Tokoh Agama Kelurahan Tejo Sari*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁸⁶ Wawancara Dengan Herman Kismono S.H , *Tokoh Masyarakat Kelurahan Tejo Sari* ,Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

5. Pencantuman Nomor Rekening Di Dalam Undangan Digital Dari Sisi Agama Dan Etika Perspektif Tokoh Agama.

a) Bapak Abu Ubaidah S.Ag

“ Mubah (boleh) asalkan niat dari yang mempunyai hajat memang hanya untuk memfasilitasi seseorang yang diundang ketika tidak bisa hadir dalam acara pernikahan tersebut”.⁸⁷

b) Abah Subaji Rahmat BA

“ Boleh tapi lebih baik tidak perlu karena bagaimana pun seharusnya tujuan undangan dalam pernikahan itu adalah untuk memberitahu dan mengharap kehadiran serta doa restu dari seseorang yang diundang, karena dengan adanya nomor rekening di dalam undangan tersebut bisa menjadi beban moral tersendiri bagi yang di undang karena pasti ketika sudah membaca undangan digital lalu di dalam undangan tersebut terdapat nomor rekening maka seseorang yang diundang tadi mempunyai beban tanggungan untuk menyumbang”.⁸⁸

c) Bapak Iskandar M.Pd

“ Secara hukum agama islam untuk masalah sumbangan dalam pernikahan tidak ada aturan yang pasti, itu hanya tradisi orang indonesia oleh karena itu untuk masalah undangan digital dan nomor

⁸⁷ Wawancara Dengan Bapak Abu Ubaidah, *Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁸⁸ Wawancara Dengan Abah Subadji Rahmat BA, *Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

rekening di dalam undangan harusnya tidak menjadi masalah karena itu merupakan salah satu perkembangan dari gejolak teknologi saat ini”.⁸⁹

d) Bapak Ali Murtadho S.Pd

“ Secara hukum kita harus menggunakan pandangan fiqh kontemporer, dimana saat ini adalah era yang sangat cepat dan serba mudah. Hal yang bisa membuat kebaikan menjadi lebih mudah dan selama tidak ada hukum yang melarang maka sah-sah saja. Sedangkan secara etika harusnya tidak menjadi masalah namun mungkin saat ini sebagian masyarakat belum terbiasanya dan hanya perlu adaptasi dengan nomor rekening yang ada di dalam undangan tersebut”.⁹⁰

e) Bapak Hariyanto S.Pd

“ Terkait dengan adanya nomor rekening di dalam undangan tersebut sebenarnya itu adalah hal yang baru, sedangkan dalam islam sesuatu hal yang baru yang tidak menimbulkan kemudhorothan maka hukumnya boleh, sedangkan jika dikaitkan dengan etika maka lebih baik undangan digital yang terdapat nomor rekeningnya tersebut tidak di berikan kepada semua orang, melainkan dipilih hanya untuk kerabat atau saudara yang jauh”.⁹¹

f) Bapak Banar

⁸⁹ Wawancara Dengan Bapak Iskandar M.Pd, *Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁹⁰ Wawancara Dengan Bapak Ali Murtadho S.Pd, *Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁹¹ Wawancara Dengan Bapak Hariyanto S.H, *Tokoh Masyarakat Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

“ Adanya nomor undangan dalam nomor rekening tersebut harusnya tidak perlu di cantumkan baik undangan cetak atau undangan secara digital demi menjaga perasaan yang diundang karena bagaimapun kita tidak pernah tau orang yang diundang tersebut punya uang atau tidak dan juga menjaga hati atau perasaan yang mengundang dari sifat *thoma*’.⁹²

g) Bapak Suseno

“ Nomor rekening di dalam undangan itu kurang etis atau kurang sopan, karena biasanya seseorang berkenan hadir dalam acara *Walimatul ‘Ursy* itu karena kesungguhan yang mengundang sedangkan jika undangan yang diberikan itu hanya melalui undangan digital apalagi ditambah adanya nomor rekening maka dinilai orang yang mengundang itu tidak terlalu bersungguh-sungguh dalam mengundang sehingga itu juga mempengaruhi orang yang diundang”.⁹³

h) Bapak Iman Ajroni S.Pd

“ Hukum sumbangan itu adalah boleh, sedangkan nomor rekening di dalam undangan digital itu di ibaratkan seperti ketika acara *Walimatul ‘Ursy* terdapat amplop sekaligus kotak amplop dimana seseorang yang mempunyai hajat itu bermaksud hanya meberikan fasilitas bagi para tamu undangan yang ingin menyumbang dan itu hukumnya boleh dan

⁹² Wawancara Dengan Bapak Banar, *Tokoh Agama Kelurahan Tejo Sari*, Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁹³ Wawancara Dengan Bapak Suseno, *Tokoh Agama Kelurahan TejoSari*, Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

hal ini harusnya menjadi sesuatu yang harus diterima di kalangan masyarakat saat ini.⁹⁴

i) Bapak Drs. Abdullah

“ Secara etika tidak pas jika nomor rekening di cantumkan di dalam undangan, karena itu seolah-olah seseorang yang mengundang itu berniat mengundang untuk hadir tapi juga mengatakan bahwa jika ingin menyumbang maka bisa lewat nomer rekening yang sudah tertera di dalam undangan tersebut dan itu tidak sopan.⁹⁵

j) Bapak Herman Kismono

“ Nomor rekening di dalam undangan itu hukum nya sah-sah saja, karena itu adalah suatu yang terjadi karena adanya perkembangan teknologi saat ini sehingga itu menjadi pilihan bagi masyarakat saat ini mau menggunakan hal tersebut tersebut ya boleh kalau tidak ya tidak apa-apa.⁹⁶

C. Analisis Terhadap Undangan *Walimatul ‘Ursy* Melalui Media Sosial Dengan Mencantumkan Nomor Rekening Perspektif Tokoh Agama.

Agama Islam telah mensyari’atkan kepada kita semua untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Hal itu bertujuan untuk membedakan dengan pernikahan rahasia yang dilarang keberadaannya oleh Islam. Selain itu, pengumuman tersebut juga bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT kepada seorang mukmin,

⁹⁴ Wawancara Dengan Bapak Iman Ajroni S.Pd, *Tokoh Agama Kelurahan TejoSari*, Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁹⁵ Wawancara Dengan Bapak Drs. Abdullah, *Tokoh Agama Kelurahan TejoSari*, Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

⁹⁶ Wawancara Dengan Bapak Herman Kismono S.H, *Tokoh Masyarakat Kelurahan TejoSari*, Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

sebab dalam pernikahan dorongan nafsu birahi menjadi halal hukumnya. Dan dalam ikatan itu juga, akan terpisahkan semua prasangka negatif dari pihak lain. Tidak akan ada yang curiga, seorang laki-laki berjalan berdua dengan seorang wanita. Hal yang mungkin terjadi jika tidak diikat dengan tali pernikahan adalah bisa menyebarkan fitnah yang sangat besar.

Tidak ada ketentuan khusus terkait dengan undangan *Walimatul 'Ursy*, saat ini salah satu upaya dalam memberitahu bahwa adanya sebuah pernikahan yaitu dengan menggunakan undangan. Bapak Ali Murtadho S.Pd menjelaskan bahwa undangan dalam *Walimatul 'Ursy* ini dijadikan sebagai sarana pemberitahuan yang di berikan oleh pengantin kepada tamu undangan dengan harapan bisa dapat hadir acara perayaan pernikahan atau *Walimatul 'Ursy* tersebut terkait dengan media yang digunakan itu terserah hak masing-masing dari orang yang mengundang yang terpenting jangan sampai meninggalkan nilai-nilai kesopanan ketika mengundang.⁹⁷

Dalam mengundang baik undangan lisan, undangan tertulis, undangan cetak ataupun undangan digital terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti dalam mengundang seseorang hendaknya menyebutkan atau menulis nama orang yang di undang dengan tujuan agar memberitahu kepada orang di undang tersebut bahwa undangan tersebut hanya di tujukan kepada orang yang dimaksudkan saja dan menggunakan bahasa yang sederhana dan sopan dan hendaknya juga memberikan informasi terkait hal-hal yang perlu

⁹⁷ Wawancara Dengan Bapak Ali Murtadho S.Pd , *Tokoh Agama Kelurahan Tejo Sari*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

disampaikan seperti nama calon mempelai, alamat tinggal mempelai, waktu pelaksanaan pernikahan dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan Walimatul ‘Ursy biasanya terdapat sebuah tradisi yang sangat melekat di masyarakat yaitu tradisi sumbangan. Sumbangan merupakan tradisi yang dilakukan sudah lama oleh masyarakat sebagai makhluk sosial dalam rangka berpartisipasi dalam hajatan yang diselenggarakan oleh salah satu warga masyarakat setempat. Wujud partisipasinya selain bisa berupa uang tunai juga bisa berupa barang atau kado. Nilainya beragam, tergantung tingkat kemampuan masing-masing individu, dan tergantung status sosial individu tersebut dalam masyarakat. Sumbangan telah berjalan lama dan sampai sekarang masih tetap ada dan masih dilestarikan sebagai suatu tradisi tolong menolong yang diwariskan.

Dari keterangan di atas menunjukkan bahawa tradisi sumbangan memiliki nilai dan makna dari kegiatan Nyumbang adalah dimana terdapat rasa persatuan, senasib-sepenanggungan, pertolongan, dan gotong royong yang mereka junjung tinggi dan tetap mereka jalankan. Tradisi Nyumbang merupakan salah satu tradisi lama yang dijalankan oleh masyarakat dan masih diterapkan hingga saat ini.⁹⁸ Dalam agama islam saling tolong menolong dalam hal kebaikan sangat di anjurkan hal tersebut terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah SWT bersabda :

⁹⁸ “Dinamika Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat (Studi Kasus: Desa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai),” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2 (2021): 599.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
 فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, dan jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.. ' (Q.S Al-Maidah: 2).'

Dalam berjalannya, tradisi sumbangan biasanya terjadi catat mencatat bagi masyarakat yang mempunyai hajat. Tujuan adanya catat mencatat tersebut di gunakan sebagai acuan ketika pada suatu hari nanti sumbangan akan dikembalikan dengan mengidealkan bentuk dan jumlah yang sepadan dengan yang diterimanya. Pengembalian sumbangan harus disesuaikan dengan perkembangan nilai tukar uang, karena kesempatan untuk memberikan sumbangan terutama pada kesempatan yang sama tidak akan terjadi pada tahun yang sama.⁹⁹

⁹⁹ Wahyu Strya, Potret Resiprositas Tradisi Nyumbang Pada Perempuan Perdesaan Di Desa Kalipait Banyuwangi, *Pusat Studi Gender dan Anak LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, vol.4 (2021): 2.

Saat ini perihal menyumbang dalam acara *Walimatul ‘Ursy* terdapat sebuah perubahan, dimana saat ini seseorang yang hendak menyumbang bisa menyumbang tanpa harus memberikan langsung terhadap mempelai yang menikah atau tuan rumah yang mempunyai hajat, akan tetapi bisa menyumbang melalui transfer melalui nomor rekening yang tertera di dalam undangan digital.

Dalam hal ini terdapat beberapa pandangan dari Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Di Kelurahan Iring Mulyo Dan Tejo Sari Kecamatan Metro Timur terkait pencantuman nomor rekening dalam undangan digital yang saat ini di gunakan sebagai metode dalam menyumbang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Di Kelurahan Iring Mulyo Dan Tejo Sari Kecamatan Metro Timur Kota Metro, menghasilkan beberapa pendapat dari sudut pandang masing-masing Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Sebagian ada yang memperbolehkan, ada yang memperbolehkan namun sebaiknya tidak perlu dan ada juga yang mengungkapkan bahwa pencantuman nomor rekening dalam undangan tersebut dinilai tidak sopan. Berikut kesimpulan dari hasil wawancara dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Di Kelurahan Iring Mulyo Dan Tejo Sari Kecamatan Metro Timur Kota Metro :

a) Boleh

Terdapat beberapa pandangan dari Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat yang mengatakan boleh terkait dengan pencantuman nomor rekening yang ada di dalam undangan digital *Walimatul ‘Ursy*.

Diantara pandangan yang mengatakan boleh yaitu di sampaikan oleh Bapak Abu Ubaidah S.Ag dan bapak Iman Ajroni S.Pd, beliau mengatakan bahwa pencantuman nomor rekening di dalam undangan digital Walimatu Ursy hukumnya mubah atau boleh namun dengan catatan dari yang mempunyai hajat memang hanya untuk memfasilitasi seseorang yang di undang ketika tidak bisa hadir dalam acara pernikahan.¹⁰⁰

Pendapat lain yang mengatakan boleh yaitu bapak Iskandar M.Pd dan Bapak Hariyanto S.H beliau berpandangan bahwa pencantuman nomor rekening dalam undangan *Walimatul 'Ursy* itu merupakan sesuatu hal baru dan saat ini sudah menjadi tradisi di masyarakat maka selama hal tersebut tidak menimbulkan Kemudhorotan maka hukumnya boleh.¹⁰¹ Jika di lihat sisi etika Bapak Haryanto S.H menyampaikan bahwa sebaiknya undangan digital yang di dalam nya terdapat nomor rekeningnya tidak di berikan ke semua orang melainkan hanya di berikan kepada orang-orang yang sekiranya pantas menerima undangan yang di dalamnya terdapat nomor rekening tersebut.¹⁰²

¹⁰⁰ Wawancara Dengan Bapak Abu Ubaidah S.Ag dan Bapak Iman Ajroni S.Pd , *Tokoh Agama Iring Mulyo Dan Kelurahan Tejo Sari*, Tanggal 8-11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

¹⁰¹ Wawancara Dengan Bapak Iskandar M.Pd Dan Bapak Haryanto S.H , *Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

¹⁰² Wawancara Dengan Bapak Haryanti S.H , *Tokoh Masyarakat Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

Bapak Ali Murtadho S.Pd dan Bapak Herman Kismono juga mengatakan boleh dengan berpandangan bahwa pencantuman nomor rekening yang ada di dalam undangan merupakan produk dari kemajuan teknologi saat ini yang serba cepat dan mudah dan pencantuman nomor rekening dinilai tidak menyimpang dari syari'at islam. Sedangkan secara etika Bapak Ali Mutadho dan Bapak Hermankismono menjelaskan bahwa adanya nomor rekening yang terdapat di dalam undangan *Walimatul 'Ursy* tersebut hanya tentang pilihan mau atau tidak dan harusnya tidak menjadi masalah, namun mungkin saja saat ini sebagian masyarakat belum terbiasa dan hanya perlu adaptasi dengan adanya nomor rekening yang ada di dalam undangan tersebut.¹⁰³

b) Boleh Namun Lebih Baik Tidak Perlu

Abah Subaji Rahmat BA memiliki pandangan tersendiri terhadap adanya nomor rekening yang terdapat di dalam undangan digital *Walimatul 'Ursy*, beliau berpandangan bahwa pencantuman nomor rekening tersebut hukumnya boleh tapi lebih baik tidak perlu. Beliau menilai bahwa bagaimana pun seharusnya tujuan undangan dalam pernikahan itu adalah untuk memberitahu dan mengharap kehadiran serta doa restu dari seseorang yang di undang. Beliau juga menambahkan bahwa dengan adanya nomor rekening di dalam undangan tersebut bisa menjadi beban moral tersendiri bagi yang di

¹⁰³ Wawancara Dengan Bapak Ali Murtadho S.Pd Dan Bapak Herman Kismono S.H , *Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo Dan Tokoh Masyarakat Tejo sari*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

undang karena pasti ketika sudah membaca undangan digital tersebut lalu di dalam undangan tersebut terdapat nomor rekening maka seseorang yang di undang mempunyai beban tanggungan untuk menyumbang.¹⁰⁴

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Abah Subaji Rahmat BA, Bapak Banar juga menjelaskan bahwa nomor rekening harusnya tidak perlu dicantumkan baik dalam undangan cetak ataupun undangan digital demi menjaga perasaan yang di undang karena bagaimapun kita tidak pernah tau orang yang di undang tersebut punya uang atau tidak dan juga menjaga hati atau perasaan yang mengundang dari sifat thoma'.¹⁰⁵

c) Dinilai Tidak Sopan

Adanya pencantuman nomor rekening di dalam undangan digital *Walimatul 'Ursy*, terdapat beberapa pandangan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berpandangan bahwa pencantuman nomor rekening tersebut dinilai tidak etis dan tidak sopan. Bapak Suseno mengungkapkan bahwa nomor rekening di dalam undangan itu kurang etis atau kurang sopan, beliau juga menjelaskan bahwa biasanya seseorang akan berkenan hadir dalam acara *Walimatul 'Ursy* itu karena kesungguhan yang mengundang sedangkan jika undangan yang di berikan itu hanya melalui undangan digital apalagi di tambah adanya

¹⁰⁴ Wawancara Dengan Abah Subaji Rahmat BA, *Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

¹⁰⁵ Wawancara Dengan Banar, *Tokoh Agama Kelurahan Tejo Sari*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

nomor rekening maka dinilai orang yang mengundang itu tidak terlalu bersungguh-sungguh dalam mengundang dan hanya mengharap sumbangannya saja.¹⁰⁶

Bapak Drs Abdullah juga menilai bahwa pencantuman nomor rekening dalam undangan digital *Walimatul ‘Ursy* dirasa kurang pas secara etika, beliau menjelaskan bahwa seseorang yang mengundang itu disatu sisi memang berniat mengundang untuk hadir tapi disisi lain seolah-olah juga mengatakan bahwa jika ingin menyumbang maka bisa lewat nomer rekening yang sudah tertera dan itu dirasa tidak sopan.¹⁰⁷

D. Analisa Terhadap Pencantuman Nomor Rekening Di Dalam Undangan Digital Walimatul ‘Ursy Perspektif Tokoh Agama

Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara terhadap pencantuman nomor rekening dalam undangan digital di lihat dari sudut pandang Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta dari pihak yang di undang, terdapat beberapa poin yang bisa dijadikan analisis dan di tarik menjadi sebuah kesimpulan terkait dengan Pencantuman Nomor rekening Dalam Undangan digital, di antaranya adalah :

1. Memberikan Kemudahan

Pencantuman nomor rekening yang ada di dalam undangan digital saat ini dirasa bisa memberikan kemudahan bagi sebagian orang, karena dengan adanya nomor rekening yang ada di undangan tersebut bisa memudahkan seseorang yang di undang ketika akan menyumbang namun

¹⁰⁶ Wawancara Dengan Suseno, *Tokoh Agama Kelurahan Tejo Sari*, Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

¹⁰⁷ Wawancara Dengan Bapak Iskandar M.Pd, *Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

tidak bisa menyumbang langsung karena keadaan dan waktu yang tidak memungkinkan. Hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara dengan saudara Rizky Fajar Prayogi selaku pihak yang menerima undangan digital yang di dalamnya terdapat nomor rekeningnya beliau mengatakan bahwa nomor rekening yang ada dalam undangan digital tersebut menjadi jalan keluar ketika saya tidak bisa datang karena keadaan dan waktu yang tidak memungkinkan dan saya tidak enak kalau tidak menyumbang apalagi itu saudara sendiri atau teman dekat saya.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Abu Ubaidah S.Ag beliau juga mengatakan bahwa Pencantuman nomor rekening dalam undangan digital di perbolehkan asalkan niat yang mempunyai hajat memang hanya untuk memfasilitasi seseorang yang di undang ketika tidak bisa hadir langsung dalam acara pernikahan tersebut.¹⁰⁸ Bapak Iman Ajroni S.Pd juga mengungkapkan jika nomor rekening yang terdapat dalam undangan digital itu di ibaratkan seperti kotak amplop dalam acara *Walimatul 'Ursy* dimana seseorang yang mempunyai hajat hanya bermaksud memberikan fasilitas guna mempermudah bagi para tamu yang hendak menyumbang dan itu hukumnya boleh.¹⁰⁹

Di dalam agama islam sendiri kemudahan termasuk dalam prinsip utama, dimana islam adalah agama selalu memberikan kemudahan-kemudahan sehingga terdapat banyak sekali aturan-aturan di dalam agama

¹⁰⁸ Wawancara Dengan Bapak Abu Ubaidah, *Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

¹⁰⁹ Wawancara Dengan Bapak Iman Ajroni S.Pd, *Tokoh Agama Kelurahan Tejo Sari*, Tanggal 11 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

islam yang sangat mengedepankan kemudahan bagi umat islam. Di dalam al qur'an Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong menolong dan saling memudahkan urusan, hal tersebut dijelaskan dalam al qur'an surat al-Maidah ayat 2 :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “ bertolong-tolonglah kamu atas kebajikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada allah sesungguhnya allah maha berat siksananya ” (Q.S Al-Maidah : 2).¹¹⁰

Di dalam sebuah hadist Terdapat juga beberapa hadits Nabi muhammad yang memerintahkan kita untuk selalu mempunyai sikap saling memberi kemudahan dengan orang lain, seperti hadits yang di riwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah R.A, sebagai berikut :

مَنْ نَفَّسَ عَن مُّؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ
كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ

Artinya: “Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat.” (HR Muslim dari Abu Hurairah r.a.).¹¹¹

¹¹⁰ Nawawi Al-Bantani, *Tafsir Marah Labid Juz I*, (Beirut: Dâr alKutub al-'Ilmiyah, 1971), hal. 249.

¹¹¹ H. Muhammad Faizin, “Khutbah Jumat Singkat: Mari Mudahkan Urusan Orang Lain” <https://islam.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-singkat-mari-mudahkan-urusan-orang-lain-FryL1>. 24 maret 2023.

Di dalam hadist lain nabi Muhammad Saw Bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya.

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ يُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ يَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ يَقْضِي
عَنْهُ دَيْنًا أَوْ يَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ
إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ (يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ) شَهْرًا

Artinya : “Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberi kegembiraan seorang mukmin, menghilangkan salah satu kesusahannya, membayar hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya itu lebih aku cintai dari pada beri'tikaf di masjid nabawi selama satu bulan .”(HR ath-Thabrani).¹¹²

Dari beberapa penjelasan ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi Mahammad Saw di atas sudah jelas bahwa islam adalah agama yang sangat menganjurkan umatnya untuk saling memberi kemudahan untuk orang lain.

Dari sini sudah jelas bahwa adanya nomor rekening di dalam undangan adalah sarana yang di berikan dari pihak yang mengundang atau pihak yang mempunyai hajat untuk memberi kemudahan bagi seseorang yang di undang ketika hendak menyumbang namun tidak bisa datang langsung ke acara *Walimatul 'Ursy* maka bisa menyumbang secara transfer langsung ke nomor rekening yang ada di dalam undangan

¹¹² Al-Qadhi Abu Abdullah Muhammad, Musnad as-Syihab (Beirut: Muassisaturrisalah, 1985), hal. 108

tersebut, dan dari pihak yang di undang pun merasa terbantu karena ketika berhalangan hadir secara langsung maka bisa menyumbang melalui nomor rekening yang tertera di dalam undangan dan hal itu lebih memudahkan dan efektif dari pada harus menitipkan amplop ke orang lain.

2. Pemanfaatan Kemajuan Teknologi

Kemajuan Teknologi informasi dan Komunikasi telah membuka tahap baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Sekat-sekat informasi dengan sendirinya menghilang oleh inisiatif kuat individu yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sekitarnya. Masyarakat memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun mereka berada. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap banyak hal yang berkembang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technology – ICT) merupakan suatu yang harus ada dan diikuti oleh masyarakat modern saat ini. Pengembangannya dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sumbangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Seperti yang kita ketahui bahwa di era serba modern seperti saat ini, peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas kita yang kerap kali ditunjang dengan teknologi informasi itu sendiri yang mampu menjawab tuntutan pekerjaan yang lebih cepat, mudah, murah dan menghemat waktu. Kemajuan teknologi menjadi jawaban dari kemajuan globalisasi yang kian

menyelimuti dunia. Suatu kemajuan yang tentunya akan memberikan dampak bagi peradaban masyarakat.

Salah satu yang menjadi prodak dari berkembangnya teknologi saat ini adalah dengan adanya *Fintech* (financial teknologi). Secara umum, financial technology dapat diartikan sebagai sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan.¹¹³ Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.¹¹⁴ Saat ini terdapat banyak sekali macam atau jenis dari financial teknologi seperti *Management Aset, Crowd Funding, E-Money, Insurance, Peer to Peer Lending, Payment Gateway, Remittance dan Securities*. Namun saat ini yang sering digunakan oleh semua kalangan yaitu e money dimana e money atau uang elektronik adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya bisa digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi.¹¹⁵

¹¹³ Alvani Amaerita Harefa dan Posma Sariguna Johson Kennedy, "*Financial Technology, Regulasi dan Adaptasi Perbankan Di Indonesia*", (Fundamental Management Journal, ISSN: 2540-9220, Volume: 3 No.1, 2018), h.1

¹¹⁴ Erik Feyen, "*Fintech and the Digital Transformation of Financial Services: Implications for Market Structure and Public Policy*," BIS Paper (Bank For International Settlement, n.d.), 17–27.

¹¹⁵ Tri Inda Fadhila Rahma, "*Persepsi Masyarakat Kota Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech)*", (At-Tawassuth, Vol. III, No. 1, 2018), h. 642-661

Kemudian perkembangan financial teknologi khususnya e-money sudah memberikan dampak terhadap acara pernikahan khususnya dalam hal sumbang menyumbang, dimana saat ini banyak penyelenggara pernikahan yang menggunakan e-money ini sebagai transaksi dalam menyumbang, caranya yaitu dengan mencantumkan nomor rekening di dalam undangan digital lalu undanga tersebut di kirimkan ke seseorang yang di undang dan ini adalah sesuatu hal yang baru terjadi di kalangan masyarakat dan sudah tentu hal ini menimbulkan banyak persepsi yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ali Murtadho S.Pd beliau mengatakan bahwa “Secara hukum kita harus menggunakan pandangan fiqh kontemporer, dimana saat ini adalah era yang sangat cepat dan serba mudah. Hal yang bisa membuat kebaikan menjadi lebih mudah dan selama tidak ada hukum yang melarang maka sah-sah saja. Sedangkan secara etika harusnya tidak menjadi masalah namun mungkin saat ini sebagian masyarakat belum terbiasanya dan hanya perlu adaptasi dengan nomor rekening yang ada di dalam undangan tersebut.”¹¹⁶

Adanya nomor rekening yang ada di dalam undangan digital saat ini sudah menjadi hal yang umum atau lumrah. Bahkan saat ini rata-rata atau hampir setiap seseorang yang akan menikah pasti juga akan menyiapkan undangan digital yang di dalamnya terdapat nomor rekeningnya. Karena pada dasarnya budaya financial teknologi

¹¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Ali Murtadho S.Pd, *Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

merupakan budaya yang tidak bisa dihindarkan seperti halnya pembayaran melalui nomor rekening dalam undangan digital. Agama Islam sebagai agama yang dinamis dan *Shalihun Li Kulli Zaman Wa Makan* tentu saja tidak menolak secara penuh budaya-budaya yang berkembang, termasuk budaya pencantuman nomor rekening dalam undangan digital.

Bapak Iskandar M.Pd mengatakan bahwa secara hukum Islam untuk masalah sumbangan tidak ada aturan hukum yang pasti, itu hanya tradisi yang di jalankan oleh orang-orang terdahulu, oleh karena itu untuk masalah undangan dan pencantuman nomor rekening dalam undangan digital harusnya tidak menjadi masalah karena itu tidak merupakan salah satu gejala dari perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini.¹¹⁷

Jika berkaitan dengan budaya yang baru tentu saja berkaitan dengan kaidah *al-'Urf* sebagai salah satu kaidah yang di gunakan sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan kebiasaan. *Al-'Urf* adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berkaitan dengan kepentingan) yang sudah menjadi kebiasaan dan terus-menerus dilakukan di masyarakat.

Kata *'Urf* secara etimologis berarti “sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat”. Menurut fuqaha, *'urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dapat dipahami, *'urf* adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan

¹¹⁷ Wawancara Dengan Bapak Iskandar M.Pd, Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya ‘urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.¹¹⁸ Para ulama ushul sepakat bahwa ‘urf yang sah adalah ‘urf yang tidak bertentangan dengan syari’at. Baik yang menyakut dengan ‘Urf umum dan khusus, maupun yang berkaitan dengan ‘Urf lafadz dan ‘Urf amal maka dapat di jadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum syara’.¹¹⁹

Dari penjelasan diatas maka adanya nomor rekening di dalam undangan digital yang saat ini sudah menjadi hal yang lumrah dan umum dalam pelaksanaan sebuah pernikahan di masyarakat maka harusnya pencantuman nomor rekening ini tidak menjadi sebuah permasalahan, karena pencantuman nomor rekening di dalam undangan digital ini merupakan pemanfaatan perkembangan budaya teknologi yang saat ini terus berkembang dan dari ajaran islam sendiri pencantuman nomor rekening ini tidak ada unsur yang menentang syariat.

3. Menambah Beban Di Masyarakat Dalam Hal Menyumbang

Tradisi menyumbang merupakan kegiatan untuk membantu meringankan beban orang lain yang menyelenggarakan hajatan, bentuk untuk membantu diwujudkan dalam suatu proses resiprositas yaitu hubungan timbal balik atau pertukaran. Dalam kegiatan nyumbang terdapat suatu proses catat_mencatat yang dilakukan oleh masyarakat baik yang memberi sumbangan maupun yang menerima sumbangan.

¹¹⁸ Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, “*Sistematika Teori Hukum Islam*” (Qowa’id Fiqhiyyah) (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah AlKhodijah, 2008), 79-80.

¹¹⁹ Fitriani, L., Anditya, L. S., Saniyyah, M., Sari, N. N., & Nur, I. (2022). Eksistensi dan Kehujjahan Urf sebagai Sumber Istimbath Hukum. *Al-Hikmah*, 7(2), 246-256.

Saat ini tradisi menyumbang dalam pernikahan di masyarakat dinilai menjadi suatu kewajiban sosial dan sebagai upaya untuk melestarikan budaya yang sudah turun temurun dalam masyarakat. Kegiatan nyumbang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi kewajiban jika seseorang mendapatkan undangan bahkan sebagian masyarakat rela melakukan apapun demi untuk menyumbang bahkan ketika ekonominya sedang lemah akan berusaha untuk berhutang ataupun menjual barangnya demi untuk menyumbang atau lebih memilih tidak hadir pada acara pernikahan dari pada hadir namun tidak menyumbang.¹²⁰

Kemudian saat ini di tambah ada undangan digital yang di dalamnya terdapat nomor rekening yang disitu dirasa akan menambah beban bagi seseorang yang menerima undangan. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan Abah Subaji Rahmat Yang mengungkapkan .bahwa pencantuman nomor rekening dalam undangan digital adalah Boleh tapi lebih baik tidak perlu karena bagaimana pun seharusnya tujuan undangan dalam pernikahan itu adalah untuk memberitahu dan mengharap kehadiran serta doa restu dari seseorang yang di undang, karena dengan adanya nomor rekening di dalam undangan tersebut bisa menjadi beban moral tersendiri bagi yang di undang karena pasti ketika sudah membaca undangan digital lalu di dalam undangan tersebut terdapat nomor rekening maka seseorang yang di undang tadi mempunyai beban tanggungan untuk

¹²⁰ Adhitya Suryana, “*Pemaknaan Tradisi Nyumbang Dalam Pernikahan Di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten*”, Jurnal Sosiologi, Vol.2.2

menyumbang.¹²¹ Bapak Banar juga menambahkan jika nomor rekening dalam undangan digital tidak perlu di cantumkan karena demi menjaga perasaan seseorang yang di undang karena bagaimanapun kita tidak pernah tau orang yang di undang tersebut punya uang atau tidak.¹²²

Pada dasarnya menyumbang adalah bentuk atau cara bersedakah orang yang di undang kepada seseorang yang di undang yang tujuan awalnya adalah untuk membantu meringankan beban seseorang yang mengundang atau yang mempunyai hajat.¹²³ Di dalam agama islam sendiri bersedakah memang sangat dianjurkan, terdapat banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan umat manusia untuk bersedakah. Shadaqah atau sedekah itu sendiri adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela dari diri sendiri tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.

Bersedekah atas dasar suka rela dari sendiri ini lah yang menjadi dasar bahwa bersedekah harus dengan hati yang ikhlas, tidak ada unsur paksaan dari orang lain dan tidak memaksakan diri dibatas kemampuannya. Jika dikaitkan dengan sumbangan dalam pernikahan maka seharusnya seseorang yang di beri undangan tidak ada unsur yang

¹²¹ Wawancara Dengan Abah Subaji Rahmat BA, *Tokoh Agama Kelurahan Iring Mulyo*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

¹²² Wawancara Dengan Bapak Banar, *Tokoh Agama Kelurahan Tejo Sari*, Tanggal 8 Maret 2023 Di Kecamatan Metro Timur.

¹²³ Lisna Sari Munthe, *"Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul 'Ursy :Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa SiPare-Pare Tengah Kec. Marbau Kab. Labuhan Batu Utara"* (Skripsi, UIN Sumatra Utara Medan, 2019), 4–6.

memaksakan dirinya harus menyumbang. Namun pada praktiknya ada sebagian masyarakat yang memaksakan untuk menyumbang sampai harus berhutang dan jika di kaitkan kembali dengan konsep bersedekah maka bersedekah dengan uang hutang adalah sesuatu yang keliru hal ini didasarkan menurut apa yang disampaikan oleh buya yahya bahwa orang yang bersedekah dengan uang hutang maka hukumnya keliru bahkan bisa jadi haram karena menzalimi orang yang memberikan hutang dan mempersulit diri sendiri untuk sesuatu yang sifatnya sunah.¹²⁴

¹²⁴ Agung Sasongko, “Sedekah Dari Uang Pinjaman Dan Sudah Jatuh Tempo Pembayaran, Bolehkah?”, <https://Islamdigest.Republika.Co.Id/>, (Di Akses Pada Tanggal 2 April 2023)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencantuman nomor rekening yang ada di dalam undangan di gital merupakan dampak dari pesatnya kemajuan teknologi yang berkembang saat ini yang dimanfaatkan oleh pelaksana pernikahan sebagai metode menyumbang secara non tunai atau transfer. Saat ini undangan digital bisa dikatakan sudah termasuk menjadi sesuatu kewajiban yang harus di buat oleh pelaksana pernikahan. Di dalam undangan digital tersebut sudah dapat dipastikan bahwa terdapat nomor rekening di dalamnya.

Undangan digital dengan mencantumkan nomor rekening ini sudah menjadi sebuah tradisi baru atau kewajiban baru di masyarakat yang di gunakan dalam memenuhi fasilitas pelengkap dalam acara pernikahan. Dari sudut pandang ajaran agama islam selagi tradisi atau kebiasaan baru tersebut tidak bertentangan dengan syariat maka hal itu diperbolehkan serta untuk menjaga kesopanan dan etika dalam mengundang seseorang dengan undangan digital maka sebaiknya undangan tersebut tidak diberikan kepada semua daftar orang yang akan di undang namun sebaiknya undangan digital hanya di berikan kerabat atau teman jang jarak rumahnya jauh dan diberikan hanya kepada orang-orang yang seumurannya atau di bawahnya.

Jika dilihat dari segi manfaatnya maka nomor rekening ini sangat bermanfaat dan sangat membantu bagi sebagian orang-orang yang tidak bisa hadir dan memberikan sumbangan secara langsung di karenakan sakit,

rumahnya jauh atau ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, maka untuk menyumbang bisa melalui nomor rekening yang tertera. Pencantuman nomor rekening yang ada di dalam undangan digital bertujuan untuk membantu dan memfasilitasi dalam mempermudah seseorang yang berniat menyumbang namun tidak bisa menyumbang secara langsung maka dengan adanya nomor rekening bertujuan untuk membantu seseorang yang akan menyumbang bukan semata-matahanya menginginkan uang dari sumbangan seseorang yang di undang melainkan kehadiran langsung dan do'a restu dari tamu yang di undang adalah harapan utamanya.

Adanya nomor rekening di dalam undangan digital bisa menjadikan pemberian sumbangan bagi mempelai atau pihak pelaksana pernikahan jadi lebih efisien karena saat ini banyak orang yang sudah mempunyai dompet digital seperti M-banking atau E-wallet jadi bisa langsung mentransfer sumbangan melalui nomor rekening yang tertera walaupun seseorang itu hadir jadi tidak repot membawa atau mencari amplop namun akan lebih efisien jika undangan digital tersebut di tambahkan fitur laporan ketika ada seseorang sudah menyumbang.

Pada hakikatnya pencantuman nomor rekening pada undangan digital tidak bermaksud untuk memaksa seseorang yang di undang itu harus menyumbang namun pencantuman nomor rekening pada undangan digital itu bertujuan untuk memfasilitasi dalam rangka membantu untuk mempermudah bagi seseorang yang berniat menyumbang namun tidak bisa memberikannya secara langsung serta hanya mengikuti kebiasaan dari dampak perkembangan

zaman terutama dalam bidang finansial teknologi yang digunakan dalam melengkapi fasilitas dalam pernikahan yaitu berupa undangan digital serta adanya nomor rekening di dalam undangan tersebut, meskipun untuk saat ini pencantuman nomor rekening dalam undangan digital masih dirasa kurang pas dan dinilai akan menambah beban bagi masyarakat ketika hendak menyumbang.

B. Saran

Sesuai dengan hasil terkait Undangan *Walimatul 'Ursy* Yang Di Sebarkan Melalui Media Sosial Dengan Mencantumkan Nomor Rekening Perspektif Dari Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Iring Mulyo Dan Tejo Sari Kecamatan Metro Timur, dalam menyampaikan atau memberikan Undangan Digital *Walimatul 'Ursy* melalui media sosial hendaknya tidak dilakukan secara menyeluruh, akan tetapi hanya di berikan kepada keluarga, kerabat atau yang lainnya yang memang tidak bisa di jangkau dan tetap mengedepankan nilai-nilai kesopanan, dengan mempertimbangkan mana yang sekiranya pantas atau tidak jika undangan *Walimatul 'Ursy* tersebut hanya di sampaikan melalui media sosial. Terkait dengan pencantuman nomor rekening dalam undangan digital *Walimatul 'Ursy* sebaiknya itu hanya di jadikan sebagai fitur pelengkap saja, jangan sampai menghilangkan esensi pokok yang terkandung dalam undangan digital *Walimatul 'Ursy* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Helim, “Bersanding dalam resepsi perkawinan: refleksi atas pandangan dan perilaku hukum di Kota Palangka Raya”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 11, No.2 (Desember 2011),
- Abdullah Boedi, Boedi Abdulah Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014),
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Achmadi Abu Narbuko Kholid, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Adhitya Suryana, “*Pemaknaan Tradisi Nyumbang Dalam Pernikahan Di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten*”, *Jurnal Sosiologi*, Vol.2.2
- Agung Sasongko, “*Sedekah Dari Uang Pinjaman Dan Sudah Jatuh Tempo Pembayaran, Bolehkah?*”, <https://Islamdigest.Republika.Co.Id/> , (Di Akses Pada Tanggal 2 April 2023)
- Ahmad Saebeni Abdullah Boedi Beni, Boedi Abdulah Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 207. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014)
- Alvani Amaerita Harefa dan Posma Sariguna Johson Kennedy, “*Financial Technology, Regulasi dan Adaptasi Perbankan Di Indonesia*”, (*Fundamental Management Journal*, ISSN: 2540-9220, Volume: 3 No.1, 2018), h.1
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Apa Itu Undangan Pernikahan Digital?, *Web Nikah*, Di Akses Pada Tanggal 12 Agustus 2022,
- Dyah Kumalasari, *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Pada Mata Kuliah Perspektif Global dalam Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, Volume 13 No 1 September 2017,
- Erik Feyen, “*Fintech and the Digital Transformation of Financial Services: Implications for Market Structure and Public Policy*,” *BIS Paper* (Bank For International Settlement, n.d.), 17–27.

- farhanah nida dan iqbal asshiddiqy muhammad, "Hukum Menghadiri Digital Wedding Invitation (Interpretasi Hadist Ahkam)," 2021 2 (t.t.): 2.
- Fawari, " Tinjauan Hukum Islam terhadap Sumbangan dalam Hajatan pada Pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan di Desa Rima Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Fitriani, L., Anditya, L. S., Saniyyah, M., Sari, N. N., & Nur, I. (2022). Eksistensi dan Kehujjahan Urf sebagai Sumber Istimbath Hukum. *Al-Hikmah*, 7(2), 246-256.
- H. Muhammad Faizin, "*Khutbah Jumat Singkat: Mari Mudahkan Urusan Orang Lain*" <https://islam.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-singkat-mari-mudahkan-urusan-orang-lain-FryL1>. 24 maret 2023.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses Pada 9 Agustus 2022
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada Agustus 2022
- <https://www.webnikah.com/blog/apa-itu-undangan-pernikahan>
- Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya:Kartika, 1997), hal. 68
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014),26.
- Lisna Sari Munthe, "*Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul 'Ursy :Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa SiPare-Pare Tengah Kec. Marbau Kab. Labuhan Batu Utara*" (Skripsi, UIN Sumatra Utara Medan, 2019), 4–6.
- Maman Sumantri dkk,Pedoman Surat Menyurat, (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: 1985), 11
- Mardani, Hadis Ahkam,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Margono S, Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2017)
- Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010).
- Mohammad Fauzil Adhim, Kado Pernikahan Untuk Istriku (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2019)

- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram Kitab Zakat – Kitab Nikah (Jilid 2)*, terj. Muhammad Isnan, Ali Fauzan, Darwis (Jakarta: Darul Sunnah Press, 2013)
- muhammad irfan al-amin, “Perspektif Adalah Sudut Pandang, Berikut Arti dan Jenisnya,” *katadata.co.id* (blog), 27 Mei 2022, <https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya>.
- Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, “*Sistematika Teori Hukum Islam*” (Qowa'id Fiqhiyyah) (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah AlKhodijah, 2008), 79-80.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Depok: PT Raja Grafindo, 2017)
- Munib dan M. Zainal Arifin, “Pemahaman Keluarga Muslim Tentang Pernikahan Secara Islam di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas”, *el-Maslahah*, Vol. 7, No.2 (2017)
- Nawawi Al-Bantani, *Tafsîr Marah Labid Juz I*, (Beirut: Dâr alKutub al-'Ilmiyah, 1971), hal. 249.
- Nurhikma, *Walimatul 'Ursy dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Observasi pada pernikahan di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, pada bulan Juli 2022
- Saputri Neliyanti, *Tradisi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam, studi kasus Desa Tulung Aman, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur*. Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*
- Sumaatmadja dan Winardit, “Pengertian Perspektif,” *universitas sumatera utara*, 1999, 6.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), cet. 1. Hlm. 133.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), cet. 1. Hlm. 133.
- Tongkotow Liedfray, Fonny J. Waani, dan Jouke J Lasu, “Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom

Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara,” *JURNAL ILMIAH SOCIETY 2* (2022): 2.

Tongkotow Liedfray, Waani, dan Jouke J Lasu.

Tri Inda Fadhila Rahma, “*Persepsi Masyarakat Kota Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech)*”, (At-Tawassuth, Vol. III, No. 1, 2018), h. 642-661

Wahyu Strya, Potret Resiprositas Tradisi Nyumbang Pada Perempuan Perdesaan Di Desa Kalipait Banyuwangi, *Pusat Studi Gender dan Anak LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, vol.4 (2021): 2.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE
UNDANGAN *WALIMATUL 'URSY* MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN
MENCANTUMKAN NOMOR REKENING
(STUDY KASUS DI KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Undangan *Walimatul Ursy*
 - 1. pengertian undangan *walimatul 'ursy*
 - 2. dasar dan tujuan undangan *walimatul 'ursy*
 - 3. tata cara dan bentuk undangan *walimatul 'ursy*
- B. Media Sosial
 - 1. pengertian media sosial
 - 2. jenis media sosial
 - 3. kegunaan dan fungsi media sosial
- C. Perspektif Tokoh Agama

1. pengertian perspektif tokoh agama
2. peran tokoh agama
3. faktor yang mempengaruhi perspektif tokoh agama

D. Undangan *Walimatul 'Ursy* Melalui Media Sosial

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Sifat dan Jenis Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Kecamatan Metro Timur
- B. Pendapat Tokoh Agama Terhadap Undangan *Walimatul 'Ursy* Melalui Media Sosial Dengan Mencantumkan Nomor Rekening
- C. Analisis Terhadap Undangan *Walimatul 'Ursy* Melalui Media Sosial Dengan Mencantumkan Nomor Rekening

BAB V KESIMPULAN

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Metro 12 Januari 202

Peneliti,



Khoirurrizal
Npm. 1702030025

Pembimbing,



Drs. A. Jamil, M.Sy
Nip. 19590815 198903 1 004

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

UNDANGAN *WALIMATUL 'URSY* MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN MENCANTUMKAN NOMOR REKENING (STUDY KASUS DI KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO)

A. Pertanyaan Yang Di Ajukan Kepada Narasumber (Tokoh Agama)

- Bagaimana sebenarnya undangan *Walimatul 'Ursy* dalam agama islam itu?
- Apa hukum Menghadiri undangan walimautul 'urusy ? Apakah wajib atau sunnah ?
- Bagaimana pandangan bapak terhadap undangan digital *Walimatul 'Ursy* yang saat ini di berikan atau di sebarkan melalui media sosail?
- Bagaimana sebenarnya sumbangan dalam *Walimatul 'Ursy* itu?
- Bagaimana pandangan bapak terhadap fenomena pencantuman nomor rekening yang ada di dalam undangan digital ini? Dari sisi etika dan hukumnya.

Metro 09 Maret 2023

Peneliti, -



Khoirurrizal
Npm. 1702030025

Pembimbing,



Drs. A. Jamil, M.Sy
Nip. 19590815 198903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-2885/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2021

16 Desember 2021

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Drs. A. Jamil, M.Sy.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : KHOIRUR RIZAL
NPM : 1702030025
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pola Toleransi Beragama dan Bermasyarakat Pada Pelaksanaan Walimatul 'Ursy dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Kecamatan Metro Timur)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Zumaroh



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggilulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syarlah.metroain.ac.id, e-mail: syarlah.ain@metroain.ac.id

Nomor : 0228/In.28/D.1/TL.00/02/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
CAMAT METRO TIMUR

di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0227/In.28/D.1/TL.01/02/2023,
tanggal 08 Februari 2023 atas nama saudara:

Nama : KHOIRUR RIZAL
NPM : 1702030025
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di METRO TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN UNDANGAN WALIMATUL URSY MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN MENCANTUMKAN NOMOR REKENING PERSPEKTIF TOKOH AGAMA STUDY KASUS DI KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Februari 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47206; Website: www.syarlah.metroiniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metroiniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0227/ln.28/D.1/TL.01/02/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **KHOIRUR RIZAL**
NPM : 1702030025
Semester : 12^(Dua Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di METRO TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN UNDANGAN WALIMATUL URSY MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN MENCANTUMKAN NOMOR REKENING PERSPEKTIF TOKOH AGAMA STUDY KASUS DI KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Februari 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Eifa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 13 A Jember Metro, Jawa Barat 40132
Telp. (0275) 41507 Fax. (0275) 41796 website Email

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khoirurrial
NPM : 1702030025

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester / T A : XII/2023

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/1/2023	kec. knc 1-3 Lajur APD	
		kec. APD Lajur Lajur	

Dosen Pembimbing,

Dr. A. Jamil, M.Sy
NIP.19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Khoirurrial
NPM. 1702030025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

98

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 1024/In.28.2/J-AS/PP.00.9/06/2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KHOIRRIZAL
NPM : 1702030025
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : SKRIPSI
Judul : "UNDANGAN WALIMATUL 'URSY MELALUI MEDIA SOSIAL
DENGANMENCANTUMKAN NOMOR REKENING PERSPEKTIF
TOKOH AGAMA" (Studi Kasus di Kecamatan Metro Timur Kota
Metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similaritycheck*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 6 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 16 Juni 2023
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-708/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Khoirur Rizal
NPM : 1702030025
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702030025

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 8 Juni 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002







*gambar III.
Wawancara Dengan Bapak Ali Murtadho S.Pd*



*Gambar IV.
Wawancara Dengan Bapal Abu Ubaydah S.Ag*

RIWAYAT HIDUP



Khoirurrizal, atau biasa di panggil **Jeboh** lahir di Desa Karang Anyar Semendawai Timur Kabupaten Oku Timur, pada tanggal 13 mei 20000 merupakan Anak ke-2 dari pasangan Bapak Saekodin Dan Ibu Musyarofah. Menempuh pendidikan dasar di MI Nurul Huda Karang Anyar Tahun 2006-2012 lalu melanjutkan pendidikan di Mts Subulussalam II Sriwangi Tahun 2012-2014 dan MA Subulussalam I Siwangi Tahun 2014-2017 yang merupakan lembaga pendidikan di bawah Yayasan Pendidikan Pon-Pes Subulussalam Sriwangi. Sekarang melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Selain Aktif menjadi mahasiswa, Peneliti juga merupakan santri di Pon-Pes Daarul Ulya dibawah pengasuh Abah Ky. Subadji Rahmat BA yang berada di wilayah 15 A Iring Mulyo. Selama menjadi mahasiswa Peneliti juga aktif dalam berbagai organisasi baik ekstra dan intra kampus di antaranya adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai ketua di bidang keagamaan di tingkat rayon tahun 2019, Ketua bidang keagamaan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Tahun 2019 dan pengurus cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Tahun 2018.